

**PRAKTIK AGROWISATA KEBUN STROBERI
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Akad *Ijārah* Wisata Kebun Stroberi
di Desa Serang Karangreja Purbalingga)**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:
WAHYU ISNAENI ARIFAH
NIM 1323202019

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyu Isnaeni Arifah
NIM : 1323202019
Jenjang : S1
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "**Praktik Agrowisata Kebun Stroberi Perspektif Hukum Islam (Studi Akad *Ijarah* Wisata Kebun Stroberi di Desa Serang Karangreja Purbalingga)**" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh.

Purwokerto, 27 November 2017

Saya yang menyatakan,

A yellow revenue stamp (Meterai Tempel) with the text "METERAI TEMPEL" at the top, a Garuda emblem, and the number "3000" in large digits. Below the number, it says "RUPIAH". A handwritten signature is written over the stamp.

Wahyu Isnaeni Arifah
NIM. 1323202019



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**PRAKTIK AGROWISATA KEBUN STROBERI PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM (STUDI AKAD IJARAH WISATA KEBUN STROBERI DI DESA
SERANG KARANGREJA PURBALINGGA)**

Yang disusun oleh **WAHYU ISNAENI ARIFAH (NIM. 1323202019)** Program Studi
Hukum Ekonomi Syari'ah, Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah, IAIN Purwokerto,
telah diujikan pada tanggal **21 Desember 2017** dan dinyatakan telah memenuhi syarat
untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I,

Dr. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Hariyanto, SHL., M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

Pembimbing/ Penguji III

Bani Sarif Maula, M.Ag., LL.M.
NIP. 19750620 200112 1 003

Purwokerto, 05 Januari 2018

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 27 November 2017

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi
Sdr. Wahyu Isnaeni Arifah
Lam : 4 (Eksemplar)

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melaksanakan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari :

Nama : Wahyu Isnaeni Arifah
NIM : 1323202019
Jenjang : S-1
Fakultas/ Jurusan : Syari'ah/Muamalah

Judul Skripsi: Praktik Agrowisata Kebun Stroberi Perspektif Hukum Islam (Studi Akad *Ijārah* Wisata Kebun Stroberi di Desa Serang Karangreja Purbalingga)

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut di atas dapat dimunaqasyahkan.

Demikian atas perhatian bapak kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 27 November 2017

Pembimbing,



Bani Svarif Maula, M. Ag., LL. M.
NIP. 19750620 200112 1 003

**PRAKTIK AGROWISATA KEBUN STROBERI
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Akad *Ijārah* Wisata Kebun Stroberi
di Desa Serang Karangreja Purbalingga)**

**Wahyu Isnaeni Arifah
NIM. 1323202019**

**Jurusan Muamalah, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

ABSTRAK

Islam sebagai agama yang universal tidak hanya mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan ibadah antara makhluk dengan sang khalik, tetapi mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dan manusia dengan lingkungannya. Salah satu yang diatur adalah masalah aturan atau hukum, baik yang berlaku secara individual maupun sosial, atau lebih tepatnya, Islam mengatur kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan kita juga tidak dapat lepas dari bantuan orang lain, adapun usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya di antaranya yaitu dikenal dengan sewa menyewa (*Ijārah*). Yang dimaksud dengan *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Salah satu bentuk *ijārah* adalah praktik agrowisata kebun stroberi dimana pihak pemilik kebun menyediakan kebunnya kepada pengunjung yang datang untuk menikmati pemandangan dan buahnya. Pengunjung diharuskan membayar uang tiket masuk terlebih dahulu. Namun dalam hal ini kadang terjadi ketidakpastian baik itu dari pihak pemilik kebun maupun pihak pengunjung, karena dalam praktiknya pemilik kebun menjanjikan adanya buah stroberi yang siap dipetik, tetapi kenyataannya buah tersebut masih muda dan belum layak dikonsumsi. Pengunjung juga kadang membawa pulang buah stroberi yang seharusnya hanya boleh dinikmati di dalam kebun saja.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif deskriptif, dengan mengambil lokasi penelitian di Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subyek dalam penelitian ini adalah pemilik kebun (*mu'jir*) dan pengunjung (*musta'jir*). Objek penelitiannya adalah akad *ijārah* dalam agrowisata kebun stroberi di Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga. Analisis data dilakukan dengan pendekatan normatif hukum Islam.

Adapun hasil penelitian ini adalah praktik akad *ijārah* agrowisata kebun stroberi di Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga telah sesuai menurut hukum Islam karena akadnya telah sesuai dengan rukun dan syarat *ijārah* yaitu kedua orang yang berakad sudah *baligh* dan adanya kerelaan antara kedua belah pihak. Ketidakjelasan yang terjadi dalam akad baik itu oleh pemilik kebun maupun pengunjung karena kedua belah pihak ingin sama-sama mendapatkan keuntungan. Jadi akad sewa kebun stroberi di Desa Serang dikatakan sah dan dibenarkan secara hukum Islam karena kedua belah pihak saling meridhai dan saling merelakan. Tetapi bonus buah stroberi tidak seharusnya diperjanjikan sebagai bagian dari akad, karena jika diperjanjikan termasuk gharar.

Kata Kunci: Hukum Islam, Akad sewa, Kebun Stroberi, Desa Serang.

MOTTO

وَأَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا

“Dan orang mukmin yang paling sempurna Imannya adalah mereka yang paling baik Akhlaknya”
(H.R Ahmad)



PERSEMBAHAN



Sujud syukurku kepada Allah SWT atas segala Nikmat-Nya.

Lantunan al-Fatihah dalam silahku merintih, menadahkan doa dalam syukur yang tiada terkira, terimakasih untuk-Mu, kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk bapak dan ibu tercinta (Bapak Amirudin Sartono dan Ibu Siti Latifah, yang tak pernah henti-hentinya selama ini memberiku semangat, doa, dan dorongan, nasihat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada di depanku.....

Bapak Ibu terimalah bukti kecil ini sebagai keseriusanku untuk membalas semua pengorbananmu selama ini untuk menyekolahkan putrimu ini...

Untuk kakaku Wahid Fachturohman dan adikku Rafli Ahmad Sulistiyo terimakasih atas doa, kasih sayang, serta dukungannya sehingga saya bisa menyelesaikan perkuliahan ini.

Serta bagi semua pihak yang telah memberikan doa dan penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini sampai selesai. Semoga doa dan penyemangat kalian diberi kenikmatan dalam hidup dan kebahagiaan yang sejati. Amiinnn....

-Wahyu Isnaeni Arifah-

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | ba' | B | Be |
| ت | ta' | T | Te |
| ث | ša | š | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | ḥa | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | kha' | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | ẓal | Ẓ | zet (dengan titik di atas) |
| ر | ra' | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Sad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭa' | ṭ | te (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|----|--------|--------|-----------------------------|
| ظ | ẓa' | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain |' | koma terbalik keatas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | fa' | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Waw | W | W |
| هـ | ha' | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | ya' | Y | Ye |

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| َ | <i>Fatḥah</i> | fatḥah | A |
| ِ | <i>Kasrah</i> | Kasrah | I |
| ُ | <i>Ḍammah</i> | ḍammah | U |

2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

| Nama | Huruf Latin | Nama | Contoh | Ditulis |
|-------------------------------|-------------|---------|--------|-----------------|
| <i>Fatḥah</i> dan <i>ya'</i> | Ai | a dan i | بينكم | <i>Bainakum</i> |
| <i>Fatḥah</i> dan <i>Wawu</i> | Au | a dan u | قول | <i>Qaul</i> |

3. Vokal Panjang.

Maddah atau vocal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

| | |
|------------------------------|---|
| Fathah + alif ditulis ā | Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i> |
| Fathah+ ya' ditulis ā | Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i> |
| Kasrah + ya' mati ditulis ī | Contoh كريم ditulis <i>karīm</i> |
| Dammah + wawu mati ditulis ū | Contoh فروض ditulis <i>furūḍ</i> |

C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

| | |
|------|-----------------------|
| حكمة | Ditulis <i>ḥikmah</i> |
| جزية | Ditulis <i>jizyah</i> |

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

| | |
|-----------|----------------------------|
| نعمة الله | Ditulis <i>ni'matullāh</i> |
|-----------|----------------------------|

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

| | |
|-----------------|---------------------------------|
| روضة الاطفال | <i>Rauḍah al-aṭfāl</i> |
| المدينة المنورة | <i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i> |

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

| | |
|---------|----------------------------|
| متعدّدة | Ditulis <i>mutáaddidah</i> |
| عدّة | Ditulis <i>'iddah</i> |

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

| | |
|-------|-------------------------|
| الحكم | Ditulis <i>al-ḥukm</i> |
| القلم | Ditulis <i>al-qalam</i> |

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

| | |
|--------|-------------------------|
| السماء | Ditulis <i>as-Samā'</i> |
| الطارق | Ditulis <i>aṭ-ṭāriq</i> |

F. Hamzah


Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

| | |
|------|-------------------------|
| شيء | Ditulis <i>syai'un</i> |
| تأخذ | Ditulis <i>ta'khuzu</i> |
| أمرت | Ditulis <i>umirtu</i> |

G. Singkatan

| | |
|------|-----------------------------------|
| SWT | : <i>Subhānahūwata'ālā</i> |
| SAW | : <i>Sallāhu 'alaihiwasallama</i> |
| Q.S | : Qur'an Surat |
| Hlm | : Halaman |
| S.H | : Sarjana Hukum |
| No | : Nomor |
| KHES | :Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah |
| Terj | : Terjemahan |
| Dkk | : Dan kawan-kawan |
| IAIN | : Institut Agama Islam Negeri |



IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul Praktik Agrowisata Kebun Stroberi Perspektif Hukum Islam (Studi Akad *Ijārah* Wisata Kebun Stroberi di Desa Serang Karangreja Purbalingga).

Dengan selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan saya hanya dapat mengucapkan terima kasih atas berbagai pengorbanan, motivasi dan pengarahannya kepada:

1. Dr. H. Syufa'at, M.Ag., Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. H. Ridwan, M. Ag., Wakil Dekan 1 Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Dr. H. Ansori, M. Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

4. Bani Syarif Maula, M.Ag. LL., M. Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto sekaligus dosen pembimbing dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas pengorbanan waktu, tenaga dan pikiran, memberikan arahan, motivasi dan koreksi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. Supani, M.A. Ketua Jurusan Muamalah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. Dr. H.A. Luthfi Hamidi, M.Ag. selaku Penasehat Akademik Hukum Ekonomi Syari'ah Angkatan 2013.
7. Segenap Dosen dan Staff Administrasi IAIN Purwokerto.
8. Segenap Staff Perpustakaan IAIN Purwokerto.
9. Segenap Staff Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto.
10. Kedua orangtuaku bapak Amirudin Sartono dan ibu Siti Latifah terimakasih atas limpahan kasih sayang, motivasi serta doa yang tak terhingga dan selalu memberikan yang terbaik.
11. Kakakku tercinta Wahid Fachturohman dan adikku Rafli Ahmad Sulistiyo yang telah memberikan semangat, doa dan motivasi kepada penulis.
12. Keluarga besar Alm. Mbah Madsuhud dan Alm. Mbah Hadi Suwito terimakasih atas doa serta motivasinya.
13. Sahabat Terbaiku Windi, Cumil, Dian terimakasih untuk canda tawa, motivasi, serta dukungan selama ini semoga persahabatan ini akan tetap terjaga.
14. Teman-teman kos khasanah terimakasih atas dukungan serta motivasinya selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

15. Teman-teman Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2013 (dian, cumil, windi, parita, hana, mamay, fitri, gita, angger, beti, mimin, topik, kulit, ulfa, fatwa, beti, burhan, rosi, mufidin, risna, maulana, abi, roni, unyil) semoga pertemanan ini akan tetap terjaga.
16. Teman-teman PPL Pengadilan Agama Cilacap, Magang Profesi Dana Mentari Karanglewas dan KKN Angkatan 39 Desa Pageraji Kecamatan Cilongok, terimakasih atas dukungan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga persahabatan ini akan tetap terjaga.
17. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Saya menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu saya harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Amiin.

Purwokerto, 27 November 2017

Penulis,



Wahyu Isnaeni Arifah

NIM 1323202019

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN | ii |
| PENGESAHAN | iii |
| NOTA DINAS PEMBIMBING | iv |
| ABSTRAK | v |
| MOTTO | vi |
| PERSEMBAHAN..... | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | viii |
| KATA PENGANTAR | xiii |
| DAFTAR ISI | xvi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xix |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Definisi Operasional | 6 |
| C. Rumusan Masalah | 9 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 9 |
| E. Telaah Pustaka | 10 |
| F. Sistematika Pembahasan | 13 |
| BAB II KONSEP <i>IJĀRAH</i>DALAM HUKUM ISLAM | |
| A. Pengertian <i>Ijārah</i> | 15 |

| | |
|--|----|
| B. Dasar Hukum <i>Ijārah</i> | 16 |
| C. Rukun dan Syarat <i>Ijārah</i> | 19 |
| D. Macam-macam <i>Ijārah</i> | 24 |
| E. Sifat <i>Ijārah</i> | 26 |
| F. Keberlangsungan Obyek <i>Ijārah</i> | 27 |
| G. Cara Memanfaatkan Barang Sewa-Menyewa | 28 |
| H. Berakhirnya Akad <i>Ijārah</i> | 29 |
| I. Bentuk Gharar dalam <i>Ijārah</i> | 32 |
| | |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Jenis Penelitian | 37 |
| B. Sifat Penelitian | 38 |
| C. Waktu dan Tempat Penelitian | 38 |
| D. Alasan Memilih Lokasi Penelitian | 38 |
| E. Sumber Data | 39 |
| F. Tehnik Pengumpulan Data | 41 |
| G. Tehnik Analisis Data | 42 |
| | |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. Hasil Penelitian | 46 |
| B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad <i>Ijārah</i> Agrowisata Kebun Stroberi di Desa Serang Karangreja Purbalingga..... | 60 |
| 1. Pelaku Akad Sewa Kebun Stroberi | 62 |
| 2. Ijab dan Qabul dalam Sewa Menyewa Kebun Stroberi..... | 63 |
| 3. Ujrah dalam Sewa Menyewa Kebun Stroberi | 65 |

| | |
|---|----|
| 4. Objek <i>ijārah</i> | 65 |
| 5. Waktu Pemanfaatan Kebun Stroberi | 66 |


BAB V PENUTUP

| | |
|----------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 69 |
| B. Saran-saran | 70 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Foto Dokumentasi

Lampiran 3 Permohonan Riset Individual

Lampiran 4 Surat Izin Penelitian dari Kesbangpol

Lampiran 5 Surat Izin Riset dari Bapeda

Lampiran 6 Surat Izin Riset dari Kecamatan Karangreja

Lampiran 7 Surat Keterangan Wakaf

Lampiran 8 Surat Kesediaan menjadi Pembimbing

Lampiran 9 Buku Bimbingan Skripsi

Lampiran 10 Surat Keterangan Mengikuti Seminar Proposal Skripsi

Lampiran 11 Surat Keterangan Lulus Seminar

Lampiran 12 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

Lampiran 13 Serifikat-sertifikat

Lampiran 14 Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang universal tidak hanya mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan ibadah antara makhluk dengan sang khalik, tetapi mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dan manusia dengan lingkungannya. Secara garis besar ajaran Islam terbagi dalam tiga, yaitu: akidah, syariah dan akhlaq. Syariah sendiri terbagi menjadi dua kerangka besar yaitu bidang muamalah dan ibadah. Bidang muamalah dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu politik, ekonomi dan sosial.¹ Masalah muamalah merupakan masalah yang melibatkan banyak anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pedoman-pedoman tatanannya pun perlu dipelajari dan diketahui dengan baik sehingga tidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran yang merusak kehidupan ekonomi serta kehidupan sesama manusia.

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam kerangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya dan harus berhubungan dengan orang lain.

Oleh karena itu, Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing berhajat kepada yang lain supaya mereka saling tolong menolong, tukar menukar keperluan, dalam segala keperluan, dalam segala urusan kepentingan hidup

¹ Zakkiyah Darajat, *Ilmu Fiqh* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1996), hlm. 8.

masing-masing baik dalam hal jual beli, sewa-menyewa ataupun transaksi muamalah yang lainnya. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah, Sungguh Allah amat berat siksa-Nya”²

Ayat di atas menerangkan bahwa manusia dalam hidupnya membutuhkan orang lain, maka manusia diperintahkan untuk saling tolong menolong dalam maksud yang baik dan berfaedah, yang didasarkan kepada menegakkan taqwa yaitu mempererat hubungan dengan Allah SWT, manusia juga diperintahkan untuk tidak saling tolong menolong atas perbuatan dosa dan menimbulkan permusuhan serta merugikan orang lain.³

Islam juga mengajarkan kepada manusia untuk saling berinteraksi, karena dengan berinteraksi tersebut akan terjadi hubungan dalam bermasyarakat. Hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban dalam setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat yang biasa disebut dengan hukum muāmalah.

Kebutuhan manusia saat ini tidak hanya meliputi sandang, pangan, dan papan tetapi kebutuhan manusia saat ini bermacam-macam seperti kebutuhan mendapat pendidikan, kebutuhan mendapat pelayanan kesehatan, kebutuhan rasa

² Hasbi Ashshiddiqi, dkk. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1971), hlm. 156.

³ Hamka, *Tafsir Al-Qur'an* (Singapura: Pustaka Nasional, 2003), hlm. 16

aman, kebutuhan hiburan dan lain sebagainya. Dalam pemenuhan kebutuhan manusia akan hiburan, jarak bukanlah masalah pada zaman modern saat ini, perkembangan sarana dan prasarana pada zaman sekarang memudahkan setiap orang untuk mendapatkan hiburan. Seiring dengan perkembangan sarana dan prasarana, berkembang pula sektor pariwisata.

Kebutuhan manusia terhadap wisata sebagai bentuk muamalah sangat berdampak positif terhadap masyarakat. Banyaknya aktifitas yang dilakukan oleh manusia, membuat mereka menjadi jenuh. Banyak hal yang dilakukan oleh manusia agar tidak mengalami kejenuhan, salah satunya yaitu dengan hiburan dan biasanya hiburan tersebut diperoleh melalui aktifitas berwisata. Saat ini kecenderungan atau pemenuhan kebutuhan orang untuk melakukan aktifitas wisata sangat tinggi, selain itu pula banyaknya tempat wisata yang ditawarkan.

Di zaman yang semakin berkembang, banyak yang dimanfaatkan untuk mencari peluang bisnis sebagai salah satu upaya untuk mencari rezeki yaitu dengan membuka lahan usaha perkebunan stroberi di Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga.

Purbalingga menyimpan potensi agrowisata yang mempesona. Daerah di utara kota yang memiliki kawasan perbukitan yang begitu indah pemandangannya. Salah satu yang menarik adalah kebun stroberi di daerah Serang, Karangreja, Purbalingga.

Kebun Stroberi berada di Desa Serang Kecamatan Karangreja, Apabila pengunjung ingin masuk ke perkebunan stroberi harus membayar tiket masuk sebesar Rp. 25.000 per orangnya, dengan harga yang ditentukan tersebut sudah

bisa memakan secara langsung buah stroberi di kebun stroberi dengan cara memetik sendiri, tanpa biaya tambahan. Namun, jika pengunjung ingin membawa pulang buah stroberi harus ditimbang terlebih dahulu dan membayar lagi dengan harga per ons-nya Rp. 5.000 sedangkan kalau 1 kg Rp. 50.000.

Kebun stroberi adalah kebun yang dikelola oleh beberapa masyarakat sekitar desa Serang. Di desa Serang sendiri ada 9 orang yang mengelola perkebunan stroberi yang semuanya itu dijadikan tempat wisata kebun stroberi dengan cara memetik sendiri buah stroberi. Luas kebun yang dimiliki oleh masing-masing pemilik kebun kurang lebihnya 1 ha perorangnya. Untuk waktu buka perkebunan sekitar jam 08:00-16:00 WIB.⁴ Kebanyakan pengunjung datang pada saat hari libur, pada saat hari libur banyak pengunjung yang ingin memasuki kebun stroberi untuk memetik sendiri buah stroberi.⁵ Sedangkan agrowisatanya berada di sebelah kebun stroberi dengan tiket masuk Rp. 2.000 perorangnya. Dengan harga yang sudah ditentukan, pengunjung bisa menikmati pemandangan yang ada di agrowisata tersebut.

Pada saat membayar sewa masuk perkebunan pemilik kebun memberitahukan kepada pengunjung bahwa buah stroberi di dalam kebun stroberi miliknya sudah matang, buahnya manis dan masih segar karena metik sendiri.⁶ Tetapi, pada kenyataannya ketika si pengunjung sudah masuk ke kebun ternyata buah stroberi yang ada di dalam kebun belum matang, ada yang masih

⁴ Wawancara dengan Bapak Supardi sebagai pemilik perkebunan stroberi, pada hari minggu tgl 10 September 2017 pukul 11:47 WIB.

⁵ Wawancara dengan Ibu Yati sebagai penjaga kebun stroberi, pada hari minggu tgl 10 september 2017 pukul 12:30 WIB.

⁶ Wawancara dengan Bapak Tanto sebagai pemilik perkebunan buah stroberi, pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2017.

kecil dan buah yang sudah besar ternyata sudah busuk di pohonnya. Setelah melakukan penelitian pendahuluan kepada 5 pengunjung kebun stroberi, penulis menemukan bahwa pengunjung merasa adanya ketidakjelasan dalam sewa menyewa kebun stroberi.⁷

Dalam praktik perkebunan buah stroberi yang terjadi di Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga, pemilik kebun awalnya sudah menjelaskan buah yang ada pada kebunnya sudah matang, namun dalam kenyataannya kebun yang didatangi oleh pengunjung tidak sesuai dengan penjelasan si pemilik kebun. Pihak pengunjung merasa dirugikan karena sudah membayar uang tiket masuk sebelum masuk perkebunan dan tidak ada pengurangan harga tiket masuk jika terjadi sesuatu baik itu kerusakan kebun maupun jika kebun tidak berbuah. Pemilik (orang yang menyewakan) tidak bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi, misalnya kebun tidak berbuah atau terjadi kerusakan pada kebun.

Padahal di dalam hukum Islam apabila akan melakukan sewa ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam berakad :

1. Para pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas kemauan dengan penuh kesukarelaan.
2. Di dalam melakukan akad tidak boleh ada unsur penipuan
3. Sesuatu yang diakadkan haruslah sesuatu yang sesuai dengan realitas, bukan sesuatu yang tidak berwujud

⁷ Wawancara dengan Asiyah, Sari, Ely, Nur, dan Siti sebagai pengunjung kebun stroberi, pada hari jum'at tgl 11 Agustus 2017.

4. Manfaat dari sesuatu yang menjadi objek transaksi *ijārah* haruslah berupa sesuatu yang mubah, bukan sesuatu yang haram
5. Pemberian upah atau imbalan haruslah berupa sesuatu yang bernilai, baik berupa uang ataupun jasa.⁸

Dari beberapa hal diatas dijelaskan apabila seseorang akan melakukan sewa harus berdasarkan atas ketentuan tersebut, oleh sebab itu, maka penulis tertarik untuk meneliti praktik agrowisata kebun stroberi perspektif hukum islam (Studi akad *ijārah* wisata kebun stroberi di Desa Serang Karangreja Purbalingga), apakah sudah sesuai dengan hukum Islam. Karena pada saat akad si pemilik kebun awalnya memberitahukan kepada pengunjung bahwa buah stroberi yang ada di dalam kebun sudah matang. Namun, pada kenyataannya masih mentah atau belum matang. Pihak pengunjung merasa dirugikan karena sudah membayar uang sewa pada awal akad, dan tidak ada pengurangan harga jika terjadi kerusakan kebun maupun kebun tidak berbuah.

Dari latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian lapangan sekaligus untuk dijadikan skripsi dengan judul: Praktik Agrowisata Kebun Stroberi Perspektif Hukum Islam (Studi akad *ijārah* wisata kebun stroberi di Desa Serang Karangreja Purbalingga)

B. Definisi Operasional

Agar tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami skripsi yang berjudul “Praktik agrowisata kebun stroberi perspektif hukum islam (Studi akad

⁸ Helmi karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 35-36.

ijārah wisata kebun stroberi di Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga), maka penulis memberikan penjelasan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul yaitu sebagai berikut:

1. Praktik

Praktik dalam penelitian ini adalah pelaksanaan kegiatan secara nyata.⁹

2. Agrowisata

Agrowisata adalah aktivitas wisata yang melibatkan penggunaan lahan pertanian atau fasilitas terkait yang menjadi daya tarik bagi wisatawan. Agrowisata memiliki beragam variasi, seperti labirin jagung, wisata petik buah, memberi makan hewan ternak, hingga restoran di atas laut. Agrowisata merupakan salah satu potensi dalam pengembangan industri wisata di seluruh dunia.¹⁰

3. Kebun Stroberi

Kebun dalam pengertian di Indonesia adalah sebidang lahan yang biasanya ada di tempat terbuka yang mendapat perlakuan tertentu oleh manusia khususnya sebagai tempat tumbuh tanaman.¹¹ Sedangkan kebun stroberi yang ada di Serang Karangreja Purbalingga adalah kebun yang dikelola oleh masyarakat desa serang, luasnya sekitar 1 Hektar. Sebagian

⁹ Meity Taqdir Qadratillah, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Untuk Pelajar* (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011), hlm. 425.

¹⁰ <https://id.wikipedia.org/wiki/Agrowisata> diakses pada hari rabu tgl 06 September 2017 pukul 10:44 WIB.

¹¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Kebun> diakses pada hari minggu tgl 30 juli 2017 pukul 01:01 WIB.

besar penduduk serang menanam kebun stroberi sebagai mata pencaharian mereka.¹²

4. *Ijārah*

Ijārah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.¹³

5. Perspektif

Adalah pandangan, pendapat, sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya.

6. Hukum Islam

Adalah kaidah, azas, prinsip, ataupun yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam, baik berupa ayat al-Qur'an, *hadīs* Nabi S.A.W, pendapat sahabat dan tabi'in, maupun pendapat yang berkembang di suatu masa dalam kehidupan umat Islam.¹⁴

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah untuk mencari hukum akad *ijārah* dari praktik agrowisata kebun stroberi di Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga sah atau tidak menurut hukum Islam.

¹² Observasi pada tanggal 10 September 2017.

¹³ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Logung Pustaka: Yogyakarta, 2009), hlm. 179.

¹⁴ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar baru Van Hoeven, 1996), hlm. 575.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik agrowisata kebun stroberi di Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga?
2. Bagaimana akad *ijārah* dalam praktik agrowisata kebun stroberi perspektif hukum Islam?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan pokok tiap penelitian adalah mencari suatu jawaban atas pertanyaan terhadap suatu masalah yang diajukan. Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini diantaranya:

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktik agrowisata kebun stroberi yang ada di Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga.
- b. Untuk mengetahui bagaimana hukum Islam memandang akad *ijārah* dalam praktik agrowisata kebun stroberi yang ada di Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Praktis

Memberikan informasi serta wawasan terhadap penulis dan pembaca mengenai praktik agrowisata kebun stroberi Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga.

b. Manfaat teoritis

Untuk mengetahui kepastian hukum mengenai praktik agrowisata kebun stroberi Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga.

E. Telaah Pustaka

Dalam membahas sistem sewa menyewa, maka penulis menelaah kembali literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan tentang konsep sewa menyewa (*Ijārah*) dan buku-buku lain yang sangat mendukung dalam permasalahan tersebut guna melengkapinya. Pembahasan mengenai sewa menyewa banyak dibahas juga dalam buku perbankan syari'ah dan fiqh-fiqh khususnya pada pembagian muamalah yang mengatur bagaimana cara sewa menyewa dalam hukum Islam.

Buku yang berjudul *al Fiqh Islami wa Adillatuhu jilid V*, karangan Wahbah az-Zuhaili yang membahas tentang adanya keridhaan dari kedua belah pihak adalah termasuk ke dalam salah satu yang menjadi syarat sah *ijārah*.¹⁵

Sewa-menyewa juga diatur dalam hukum Islam dan banyak dibahas dalam buku-buku fiqh terutama fiqh muamalah. Diantara buku-buku fiqh yang membahas tentang masalah sewa-menyewa (*ijārah*), antara lain M.Ali Hasan, dalam bukunya *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*

¹⁵ Abdul Hayyle al-kattani, *Fiqh Islam Wa Addilatuhu Jilid V* (Depok: Gema Insani, 2011), hlm. 391.

membahas macam-macam *ijārah* dilihat dari segi objeknya dibagi menjadi dua, yaitu *ijārah* bersifat manfaat dan *ijārah* bersifat pekerjaan (Jasa).¹⁶

Ahmad Dahlan dalam bukunya yang berjudul *Bank Syariah (Teoritik, Praktek, Kritik)* menyebutkan *ijārah* yaitu pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership, milkiyah*) atas barang tersebut. Dan ongkos sewa (*ujrah*) berprinsip pada kelenturan (*flexibility*) sesuai dengan waktu, tempat dan jarak.¹⁷

Penelitian yang pernah penulis jumpai yang berkaitan dengan akad sewa-menyewa, seperti yang ditulis Achmad Mufid Sunani dengan judul skripsi “*Ákad Sewa Tanah Bengkok dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Grujungan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas)*” yang menjelaskan bahwa akad sewa tanah bengkok berbeda dengan akad sewa pada umumnya, dimana pada umumnya akad sewa tanah bengkok hanya ditanami saja. Tetapi di Desa Grujungan sewa tanah bengkok yang dilakukan antara panitia lelang dengan petani tidak hanya untuk ditanami saja tetapi ada juga yang tanahnya digunakan untuk mengurung karangan, menjual dengan cara dikeruk, dan untuk pembuatan batu bata sehingga tanah tersebut menjadi berkurang atau berubah kondisinya padahal diawal perjanjian bahwa pihak penyewa dilarang meggunakan barang

¹⁶ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 236.

¹⁷ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah (Teoritik, Praktek, Kritik)* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 117 dan 188.

sewaan untuk kepentingan yang lain yang dapat merubah kondisi barang dan dapat mengakibatkan kerusakan.¹⁸

Hawa Santika dalam skripsinya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Tanah Pembuatan Batu Bata Merah*” yang menjelaskan bahwa perjanjian sewa tersebut dilakukan secara sukarela dan berlangsung selama 3 tahun, namun dalam masa sewa berlangsung ternyata objek sewa mengalami kerusakan yang sangat fatal. Setelah menganalisis keadaan tersebut ternyata terdapat kejanggalan dalam objek sewanya yaitu adanya kerusakan objek sehingga menimbulkan fasakh (rusak/pembatalan) pada akadnya dan dilihat dari segi jual belipun tidak sesuai karena objek yang diperjualbelikan tidak jelas berapa kadarnya dan berapa banyak objek yang diperjualbelikan, kemudian tidak ditentukan waktunya dalam proses jual beli. Adanya kerusakan objek yang ditimbulkan oleh penyewa tanah secara sengaja terhadap objek sewa yang tanpa disadari hal tersebut telah melanggar syari’at Islam.¹⁹

Tri Setyowati dalam skripsinya yang berjudul “*Pengembangan Agrowisata Kebun Buah Mangunan Sebagai Upaya dalam Pemberdayaan Masyarakat Mangunan, Desa Mangunan, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul*” menjelaskan bahwa pembangunan Kebun Buah Mangunan berimplikasi positif terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat sekitarnya salah satunya,

¹⁸ Achmad Mufid Sunani, “Akad Sewa Tanah Bengkok Dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Grujugan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Cilacap”, Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2015), hlm. 2.

¹⁹ Hawa Santika “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Tanah Pembuatan Batu Bata Merah*” Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2015), hlm. V.

terbukanya lapangan pekerjaan serta persepsi positif dari masyarakat sekitar terhadap pembangunan dan pengembangan pariwisata.²⁰

Dari beberapa karya dan kajian yang ada, setelah penulis mengamati dan menelusurinya, sejauh penulis ketahui, kajian secara spesifik komprehensif terhadap pembahasan mengenai praktik akad *ijārah* agrowisata di kebun stroberi perspektif hukum islam belum ada yang mengkajinya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul “*Praktik Agrowisata Kebun Stroberi Perspektif Hukum Islam (Studi akad Ijārah wisata kebun stroberi di Desa Serang Karangreja Purbalingga)*”.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan skripsi ini, maka penyusun menyusun dengan sistematis yang terdiri dari V bab, dengan uraian sebagai berikut:

Bab pertama memuat pendahuluan yang mencakup uraian tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, dan sistematika pembahasan. Hal ini dimaksudkan sebagai alat yang dipergunakan dalam melakukan penelitian, tujuannya agar dapat menghasilkan suatu penelitian yang lebih akurat.

Bab kedua berisi tentang landasan teori akad *ijārah* (sewa menyewa) yang meliputi pengertian *Ijārah*, dasar hukum *Ijārah*, rukun dan syarat *ijārah*, macam-


²⁰ Tri Setyowati “Pengembangan Agrowisata Kebun Buah Mangunan Sebagai Upaya dalam Pemberdayaan Masyarakat Mangunan, Desa Mangunan, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul” (Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga, 2013), Hlm. 74.

macam *ijārah*, sifat *ijārah*, keberlangsungan obyek *ijārah*, cara memanfaatkan barang sewa menyewa, berakhirnya akad *ijārah*, dan bentuk gharar dalam *ijārah*.

Bab ketiga memuat uraian mengenai metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, waktu dan tempat penelitian, alasan memilih lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan tehnik analisis data.

Bab keempat merupakan pembahasan inti dari skripsi. Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan praktik agrowisata kebun stroberi Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga.

Bab kelima memuat kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.



IAIN PURWOKERTO

BAB II

KONSEP *IJARAH* DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian *Ijārah*

Al-ijārah berasal dari kata *al-ajru* yang artinya menurut bahasa ialah *al-iwad* yang artinya dalam bahasa Indonesia ialah ganti dan upah.²¹ Menurut etimologi, *Ijārah* adalah بَيْعُ الْمَنْفَعَةِ (menjual manfaat). Demikian pula artinya menurut terminologi syara'.

Menurut Suhrawardi K. Lubis yang dimaksud dengan sewa-menyewa adalah pengambilan manfaat sesuatu benda. Jadi, dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali. Dengan perkataan lain, terjadinya sewa –menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut, dalam hal ini dapat berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah dan manfaat karya seperti pemusik, bahkan dapat juga berupa karya pribadi seperti pekerja.

Di dalam istilah Hukum Islam, orang yang menyewakan disebut *mu'jir*, sedangkan orang menyewa disebut *musta'jir*, benda yang disewakan diistilahkan *ma'jur* dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang disebut *ajran* atau *ujrah*.²²

Untuk lebih jelasnya, di bawah ini akan dikemukakan beberapa definisi *ijārah* menurut beberapa ulama fiqih:

1. Ulama Hanafiyah mendefinisikan *Ijārah* adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 114.

²² Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 144.

2. Ulama Asy-Syafi'iyah mendefinisikan *Ijārah* adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.
3. Ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikan *Ijārah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.²³

Dari beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa *ijārah* adalah suatu akad ataupun perjanjian berkaitan dengan pemakaian, pemanfaatan ataupun pengambilan atas manfaat suatu benda tertentu atau atas pengambilan jasa dari manusia dalam waktu tertentu disertai dengan imbalan atas pekerjaan atau perbuatan yang telah dilakukannya.²⁴

B. Dasar Hukum *Ijārah*

Akad *Ijārah* merupakan bagian dari akad jual beli yang unsur pentingnya adalah pada manfaat. Adapun hukum kebolehan nya mendasarkan pada ijma ulama mendasarkan pada kisah Nabi Syuaib yang mengangkat buruh Nabi Musa. Beberapa ayat al-Qur'an, al-Hadis dan Ijma menjadi dasar legalitas akad *ijārah*.

1. Dasar Hukum al-Qur'an

Beberapa ayat al-Qur'an secara tersurat memperkenalkan akad sewa ini:

²³ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hlm. 121-122.

²⁴ Ridwan, *Fiqh perburuhan* (Purwokerto: STAIN Purwokerto Press, 2007), hlm. 44-45.

a. Surat al-Baqarah ayat 233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Dan, jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang di kerjakan.²⁵

b. Surat at-Thalaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسْتَرْضِعْ لَهُ
أُخْرَىٰ

Artinya: ...kemudian jika mereka (istri-isterimu yang sudah ditalaq) menyusukan anak-anakmu untuk kamu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan bermusyawarahlah diantaramu dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya.²⁶

c. Surat al-Qashash ayat 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْبَتِ اسْتَعْجِرُهُ ۗ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَعْجَرْتِ الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ

Artinya: Salah seorang dari dua wanita berkata: Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.²⁷

²⁵ Hasbi Ashshiddiqi, dkk. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1971), hlm. 37.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 946.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 613.

2. Dasar Hukum Hadis

a. Dari Abu Hurairah

عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصَمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَ رَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَ رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ.

”Dari Sa’id bin Abi Sa’id, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Allah SWT berfirman, Tiga golongan yang Aku menjadi lawan mereka pada hari kiamat, {yaitu}: orang yang memberi karena Aku kemudian melanggar, orang yang menjual orang merdeka lalu memakan harganya, dan orang yang menyewa pekerja lalu dia menyelesaikan pekerjaannya, tetapi tidak memberikan upahnya.”²⁸

b. Dari Abbas bin Al-Walid

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلْمِيِّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ (رواه ابن ماجه)

“Telah menceritakan kepada kami Al Abbās bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa’id bin Athiah As Salami berkata, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda: Berikanlah upah kepada pekerja, sebelum kering keringatnya.”(HR. Ibnu Mājah)²⁹

c. Dari Rasulullah SAW

عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: اِحْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ، وَلَوْ عَلِمَ كَرَاهِيَةً لَمْ يُعْطِهِ

²⁸Al- Imām al-Hafizh Ibnū Hajar Asqālani, *Fathul Baāri Syarah Shahīh Al Bukhāri* (jil. 13) terj. Amirudin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 63.

²⁹Abū Abdullah Muhammad bin Yazīd bin Abdullah bin Mājah al-Quzwaini, *Sunan Ibnū Mājah* (Riyadh: Maktabah al-Ma’arif li annasyir at tauzi’, 1997), hlm. 417.

“Dari ‘Ikrimah, dari Ibnu Abbās RA, dia berkata, “Nabi SAW berbekam dan memberikan kepada tukang bekam upahnya. Seandainya beliau mengetahui bahwa hal itu tidak disukai, niscaya beliau tidak akan memberikan kepadanya”³⁰

3. Ijma

Ijārah sudah mendapatkan ijmak ulama berupa kebolehan seorang muslim untuk membuat dan melaksanakan akad *Ijārah* atau perjanjian sewa menyewa. Tentu saja kontra prestasi berupa uang sewa harus disesuaikan dengan kepatutan yang ada di dalam masyarakat. Hal itu didasarkan pada kebutuhan masyarakat terhadap manfaat *ijārah* sebagaimana kebutuhan mereka terhadap barang yang rill. Dan selama akad jual beli barang diperbolehkan maka akad *ijārah* manfaat harus diperbolehkan juga.³¹

C. Rukun dan Syarat *Ijārah*

1. Rukun *Ijārah*

Menurut Hanafiyah rukun *al-Ijārah* hanya satu yaitu ijab dan qabul dari dua belah pihak yang bertransaksi. Adapun menurut jumhur ulama, rukun *ijārah* ada empat yaitu: (1) dua orang yang berakad, (2) *ṣighat* (ijab dan kabul), (3) sewa atau imbalan, (4) manfaat.³²

Adapun rincian penjelasan dari rukun tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Adanya pihak yang memberi kemanfaatan atau pihak yang mempekerjakan jasanya (*mu'jir*) dan adanya pihak yang mempekerjakan

³⁰ Al- Imam al-Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari*, hlm. 98.

³¹ Abdul Hayyle al-kattani, *Fiqh Islām Wa Adillatuhu*, jilid V (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 386.

³² Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalat*, hlm. 278.

orang lain (*musta'jir*). Dilihat dari subjek akad *ijārah* baik dari orang yang menyewakan maupun orang yang menyewa sebagai pihak yang akan melaksanakan transaksi hukum, maka keduanya dipersyaratkan sebagai berikut:

- 1) Keduanya telah dewasa dan berakal sempurna sehingga mengerti konsekuensi dari sebuah akad. Dengan demikian, syarat yang melekat kepada keduanya (sebagai subyek hukum) adalah faktor kecakapan melakukan tindakan hukum.³³ Dalam hal ini Allah berfirman dalam al-Qur'an surat an-Nisā' ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا
وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

“Dan janganlah kamu menyerahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.”³⁴

- 2) Akad *Ijārah* dilaksanakan atas dasar kerelaan/adanya kebebasan bukan karena ada paksaan ataupun tekanan pihak lain. Kemudian dalam hal syarat orang yang melakukan akad harus dewasa (*aqil-baligh*) adalah persyaratan yang dibuat oleh ulama mazhab Syāfi'i dan Hanbali.

Sedangkan dalam pandangan mazhab Hanafi dan Mālikī, orang yang melakukan akad tidak harus dewasa, tetapi anak yang telah *mumayyiz* boleh melakukan akad *ijārah* dengan ketentuan ada persetujuan walinya.

³³ Ridwan, *Fiqh Perburuhan*, hlm. 52.

³⁴ Hasbi Ashshiddiqi, dkk., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 115.

- b. Ijab Kabul yaitu dengan suatu lafal/ Pernyataan yang mengaruh pada perolehan manfaat. Prinsip dasar dari ijab Kabul adalah pernyataan kerelaan dari kedua belah pihak untuk melakukan akad, baik dinyatakan secara lisan maupun tertulis. Ijab Kabul dalam sebuah transaksi termasuk transaksi sewa menyewa adalah perlambang dari pernyataan kesetujuan para pihak yang terlibat dalam transaksi yang prinsip dasarnya adalah sifat saling legawa atas kesepakatan yang dibuat dalam sebuah transaksi. Prinsip ijab Kabul dalam Islam sangat jelas dinyatakan dalam al-Qur'an surat an-Nisā' ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.”³⁵

- c. Upah (*al-ujrah*), teknisnya dengan membuat kesepakatan baik kadar maupun tata cara pembagiannya. Upah atau imbalan adalah perimbangan atas jasa atau kemanfaatan.
- d. Nilai manfaat yang lahir dari benda atau jenis pekerjaan yang dijadikan objek akad *ijārah*. Kejelasan manfaat itu penting untuk menghindari terjadinya perselisihan.³⁶

2. Syarat *Ijārah*

Untuk sahnya perjanjian sewa-menyewa harus terpenuhi syarat-syarat berikut ini:

³⁵ Hasbi Ashshiddiqi, dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 122.

³⁶ Ridwan, *Fiqh Perburuhan*, hlm. 53-54.

a. Masing-masing pihak rela melakukan perjanjian sewa-menyewa. Maksudnya, kalau di dalam perjanjian sewa-menyewa terdapat unsur pemaksaan, maka sewa-menyewa itu tidak sah. Ketentuan itu sejalan dengan syari'at Islam, *"Hai orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyangg kepadamu."* (QS. An-Nisā':29)

b. Harus jelas dan terang mengenai objek yang diperjanjikan

Harus jelas dan terang mengenai objek sewa-menyewa, yaitu barang yang dipersewakan disaksikan sendiri, termasuk juga masa sewa (lama waktu sewa-menyewa berlangsung) dan besarnya uang sewa yang diperjanjikan.

c. Objek sewa-menyewa dapat digunakan sesuai peruntukannya.

Maksudnya, kegunaan barang yang disewakan harus jelas dan dapat dimanfaatkan oleh penyewa sesuai dengan peruntukannya (kegunaan) barang tersebut. Seandainya barang itu tidak dapat digunakan sebagaimana yang diperjanjikan, maka perjanjian sewa-menyewa itu dapat dibatalkan.

d. Objek sewa- menyewa dapat diserahkan.

Maksudnya, barang yang diperjanjikan dalam sewa-menyewa harus dapat diserahkan sesuai dengan yang diperjanjikan. Oleh karena itu, kendaraan yang akan ada (baru rencana untuk dibeli) dan kendaraan

yang rusak tidak dapat dijadikan sebagai objek perjanjian sewa-menyewa, sebab barang yang demikian tidak dapat mendatangkan kegunaan bagi penyewa.

- e. Kemanfaatan objek yang diperjanjikan adalah yang dibolehkan dalam agama.

Perjanjian sewa-menyewa barang yang kemanfaatannya tidak dibolehkan oleh hukum agama tidak sah dan wajib untuk ditinggalkan. Misalnya, perjanjian sewa-menyewa rumah yang digunakan untuk kegiatan prostitusi. Atau, menjual minuman keras serta tempat perjudian, demikian juga memberikan uang kepada tukang ramal. Selain itu, juga tidak sah perjanjian pemberian uang (*ijārah*) puasa atau shalat, sebab puasa dan shalat termasuk kewajiban individu yang mutlak dikerjakan oleh orang yang terkena kewajiban.³⁷

Sedangkan menurut Abdul Ghofur Anshori dalam bukunya *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasai* menjelaskan syarat-syarat sahnya *ijārah* sebagai berikut:

- a. *Mu'jir* dan *musta'jir* telah *tamyiz* (kira-kira berumur 7 tahun), sehat dan tidak ditaruh di bawah pengampuan.
- b. *Mu'jir* adalah pemilik sah dari barang sewa, walinya atau orang yang menerima wasiat untuk bertindak sebagai wali.
- c. Masing-masing pihak rela untuk melakukan perjanjian sewa-menyewa,

³⁷ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 145-146.

- d. Harus jelas dan terang mengenai obyek yang diperjanjikan, maksudnya adalah setiap barang yang akan dijadikan obyek sewa-menyewa harus sudah ada dan statusnya jelas, yaitu benar-benar milik orang yang menyewakan.
- e. Obyek sewa-menyewa dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya atau mempunyai nilai manfaat.
- f. Obyek sewa-menyewa dapat diserahkan.
- g. Kemanfaatan obyek yang diperjanjikan adalah yang dibolehkan oleh agama.
- h. Harus ada kejelasan mengenai berapa lama suatu barang itu akan disewa dan harga sewa atas barang tersebut.³⁸

D. Macam-macam *Ijārah*

Ada dua hal yang berkaitan dengan *ijārah* atau sewa-menyewa, yaitu:

1. Sewa-menyewa yang kaitannya dengan jenis suatu barang (*Ijārah 'alā al-manāfi*).

Ijārah yang kaitannya dengan jenis suatu barang (*ijārah 'alā al-manāfi*) yaitu *ijārah* yang obyek akadnya adalah manfaat. Seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai dan lain-lain.³⁹

Islam membolehkan menjalankan akad sewa-menyewa manfaat terhadap perkara yang sifatnya mubah, sedangkan sewa-menyewa manfaat terhadap perkara yang diharamkan para ulama sepakat untuk tidak

³⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, hlm. 72-73.

³⁹ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 85-86.

membolehkannya, seperti mengambil upah atas pemanfaatan mayat dan darah.⁴⁰

2. Sewa menyewa yang kaitannya dengan jasa dan pekerjaan (*Ijārah ‘alā al-a’ māl*)

Ijārah yang obyek akadnya jasa atau pekerjaan (*ijārah ‘alā al-a’ māl*) contohnya seperti membangun gedung atau menjahit pakaian.⁴¹ Pengertian lain dari *ijārah ‘alā al-a’ māl* yaitu akad mempekerjakan seseorang untuk melakukan pekerjaan yang diketahui seperti buruh bangunan, tukang jahit dan tukang sepatu.⁴²

Ijārah ‘alā al-a’ māl terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. *Ijārah* khusus, yaitu *ijārah* yang dilakukan oleh pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberi upah.
- b. *Ijārah Musytarik*, yaitu *ijārah* dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja sama. Hukumnya dibolehkan bekerja sama dengan orang lain.⁴³

3. *Ijārah Muntahiya Bittamlik*

Ijārah Muntahiya Bittamlik atau disingkat IMBT merupakan istilah yang lazim digunakan di Indonesia. Yang dimaksud dengan *Ijārah Muntahiya Bittamlik* adalah sewa-menyewa antara pemilik objek dengan penyewa untuk mendapat imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa baik dengan jual beli atau pemberian (hibah) pada saat

⁴⁰ Abdul Hayyle al-kattani, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid V*, hlm. 412

⁴¹ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, hlm. 85-86.

⁴² Abdul Hayyle al-kattani, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid V*, hlm. 415.

⁴³ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, hlm. 133-134.

tertentu sesuai akad sewa. Dalam IMBT, pemindahan hak milik barang terjadi dengan salah satu dari dua cara sebagai berikut:

- a. Pihak yang menyewakan berjanji akan menjual barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa;
- b. Pihak yang menyewakan berjanji akan menghibahkan barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa.

4. *Ijārah* Multijasa

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa, yang dimaksud dengan pembiayaan multijasa yaitu pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa.⁴⁴

E. Sifat *Ijārah*

Ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa akad *Ijārah* itu bersifat mengikat kedua belah pihak tetapi dapat dibatalkan sepihak, apabila terdapat 'uzur seperti meninggal dunia atau tidak dapat bertindak secara hukum seperti gila. Jumhur ulama berpendapat, bahwa akad *ijārah* itu bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak dapat dimanfaatkan.

Menurut Mazhab Hanafi, apabila salah seorang meninggal dunia. Maka, akad *ijārah* menjadi batal, karena manfaat tidak dapat diwariskan kepada ahli waris. Menurut Jumhur ulama, akad itu tidak menjadi batal karena manfaat

⁴⁴ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 155-156.

menurut mereka dapat diwariskan kepada ahli waris. Manfaat juga termasuk harta.⁴⁵

Menurut ulama Hanafiyah, *ijārah* adalah akad lazim yang didasarkan pada firman Allah SWT. : *أَوْفُوا بِالْعُقُودِ* yang boleh dibatalkan. Pembatalan tersebut dikaitkan pada asalnya. Bukan didasarkan pada pemenuhan akad. Sebaliknya, jumhur ulama berpendapat bahwa *ijārah* adalah akad lazim yang tidak dapat dibatalkan, kecuali dengan adanya sesuatu yang merusak pemenuhannya, seperti hilangnya manfaat. Jumhur ulama pun mendasarkan pendapatnya pada ayat al-Qur'an di atas.

Berdasarkan dua pandangan diatas, menurut ulama Hanafiyah, *ijārah* batal dengan meninggalnya salah seorang yang akad dan tidak dapat dialihkan kepada ahli waris. Adapun menurut jumhur Ulama, *ijārah* tidak batal tetapi berpindah kepada ahli warisnya.⁴⁶

F. Keberlangsungan Obyek *Ijārah*

Keberlangsungan obyek *ijārah* adalah meliputi pemeliharaan obyek *ijārah*, tanggungjawab kerusakan, dan nilai serta jangka waktu *ijārah*. Hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah sebagai berikut:

1. Pemeliharaan obyek *ijārah* adalah tanggung jawab pihak penyewa kecuali ditentukan lain dalam akad (pasal 312 KHES).

⁴⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 235-236.

⁴⁶ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, hlm. 130-131.

2. Kerusakan obyek *ijārah* karena kelalaian pihak penyewa adalah tanggungjawab penyewa, kecuali ditentukan lain dalam akad (pasal 312 KHES).
3. Jika obyek *ijārah* rusak selama masa akad yang terjadi bukan karena kelalaian penyewa, maka pihak yang menyewakan wajib menggantinya (pasal 313 KHES).
4. Jika dalam akad *ijārah* tidak ditetapkan mengenai pihak yang bertanggungjawab atas kerusakan obyek *ijārah*, maka hukum kebiasaan yang berlaku dikalangan mereka yang dijadikan hukum (pasal 312 ayat 3 KHES).
5. Penyewa wajib membayar obyek yang rusak berdasarkan waktu yang telah digunakan dan besarnya *ijārah* ditentukan melalui musyawarah (314 KHES).⁴⁷

G. Cara Memanfaatkan Barang Sewa-Menyewa (*Ijārah*)

Beberapa cara memanfaatkan barang *ijārah* adalah:

1. Sewa Rumah

Jika seseorang menyewa rumah, dibolehkan untuk memanfaatkannya sesuai kemauannya, baik dimanfaatkan sendiri atau dengan orang lain, bahkan boleh disewakan lagi atau dipinjamkan pada orang lain.

2. Sewa Tanah

Sewa tanah diharuskan untuk menjelaskan tanaman apa yang ditanam atau bangunan apa yang akan didirikan di atasnya. Jika tidak dijelaskan, *ijārah* dipandang rusak.

⁴⁷Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 190.

3. Sewa Kendaraan

Dalam menyewa kendaraan, baik hewan atau kendaraan lainnya harus dijelaskan salah satu diantara dua hal, yaitu waktu dan tempat. Juga harus dijelaskan barang yang akan dibawa atau benda yang akan diangkut.⁴⁸

H. Berakhirnya Akad *Ijārah*

Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa akad *al-ijārah* itu bersifat mengikat tetapi dapat berakhir apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad. Seperti: salah satu pihak wafat atau kehilangan kecakapan bertindak dalam hukum.

Adapun Jumhur Ulama dalam hal ini mengatakan bahwa akad *al-ijārah* itu bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat ini dapat diamati dalam kasus apabila seorang meninggal dunia. Menurut ulama Hanafiyah, apabila salah seorang meninggal dunia maka akad *al-ijārah* batal, karena manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi Jumhur Ulama mengatakan bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta (*al-Māl*). oleh sebab itu kematian adalah salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad *al-ijārah*.⁴⁹

Selanjutnya sampai kapankah berakhirnya akad *al-ijārah* dapat dijelaskan melalui berbagai pendapat beberapa ulama.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 132-133.

⁴⁹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalat*, hlm. 283.

Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa berakhirnya akad *ijārah* yaitu:

1. *Ijārah* habis dengan meninggalnya salah satu pelaku akad. Hal itu karena warisan berlaku dalam barang yang ada dan dimiliki. Selain itu, karena manfaat dalam *ijārah* itu terjadi setahap demi setahap, sehingga ketika orang yang mewariskan meninggal maka manfaatnya menjadi tidak ada, yang karenanya ia tidak menjadi miliknya dan sesuatu yang tidak miliknya mustahil diwariskannya.
2. *Ijārah* juga habis dengan adanya pengguguran akad. Hal itu karena akad *ijārah* adalah akad mu'awadah (tukar-menukar) harta dengan harta. Maka, dia memungkinkan untuk digugurkan seperti jual beli.
3. *Ijārah* habis dengan rusaknya barang yang disewakan, karena tidak mungkin mengambil manfaat setelah barang itu rusak sehingga tidak ada gunalah barang itu rusak.
4. Akad *ijārah* menjadi selesai dengan sebab habisnya masa *ijārah* kecuali jika disana terdapat uzur (halangan), seperti masa *ijārah* habis dan di tanah yang disewa terdapat tanaman yang belum dipanen. Dalam hal ini tanaman tersebut dibiarkan sampai bisa dipanen dengan membayar upah umum.⁵⁰

Menurut al-Kasani dalam kitab *al-Badā'iu ash-Sanā'iu*, menyatakan bahwa akad *al-ijārah* berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:

1. Objek *al-ijārah* hilang atau musnah seperti, rumah yang disewakan terbakar atau kendaraan yang disewakan hilang.

⁵⁰ Abdul Hayyle al-kattani, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid V*, hlm. 430-431.

2. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *al-ijārah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya,. Dan apabila yang disewa itu jasa seseorang maka orang tersebut berhak menerima upahnya.
3. Wafatnya salah seorang yang berakad.
4. Apabila ada uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita Negara karena terkait adanya hutang maka akad *al-ijārahnya* batal.⁵¹

Sementara itu, *ijārah* jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasakh pada satu pihak, karena *ijārah* merupakan akad pertukaran. Kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh*.⁵² Menurut as-Sayyid Sābiq, *al-ijārah* akan menjadi batal (*fasakh*) dan berakhir apabila ada hal-hal sebagai berikut:

1. Terjadinya cacat pada barang sewaan ketika di tangan penyewa.
2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti ambruknya rumah dan runtuhnya bangunan gedung.
3. Rusaknya barang yang diupahkan, seperti bahan baju yang diupahkan untuk dijahit.
4. Telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan sesuai dengan masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.

⁵¹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalat*, hlm. 283.

⁵² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 122.

5. Menurut Hanafi salah satu pihak dari yang berakad boleh membatalkan *al-ijārah* jika ada kejadian-kejadian yang luar biasa, seperti: terbakarnya gedung, tercurinya barang-barang dagangan dan kehabisan modal.⁵³

I. Bentuk Gharar dalam *Ijārah*

Sebagaimana akad jual beli barang hukumnya haram bila mengandung unsur gharar yang merusak keabsahannya, begitu juga dengan akad *ijārah*, karena hakikat akad *ijārah* adalah jual beli jasa.

Berikut ini, beberapa bentuk akad *ijārah* kontemporer yang mengandung gharar, dan hukumnya diperselisihkan oleh para ulama:

1. Gaji pokok + bonus

Untuk memotivasi semangat para pegawai di sebuah perusahaan agar giat bekerja, beberapa perusahaan menerapkan sistem pembayaran gaji karyawannya dengan cara gaji pokok ditambah bonus yang merupakan hasil keuntungan perusahaan.

Jumlah bonus yang diberikan tersebut tidak tetap, terkadang besarnya sama dengan gaji pokok, terkadang lebih kecil dan terkadang lebih besar, dan bisa jadi tidak ada sama sekali.

Karena jumlah bonus yang tidak tetap, tentunya berakibat kepada tidak tetapnya besar gaji yang diterima setiap bulannya tidak jelas pada saat

⁵³ Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalat*, hlm. 283-284.

akad kontrak kerja dibuat. Ketidakjelasan besarnya gaji merupakan *gharar* dalam akad kontrak kerja.⁵⁴

Dalam pembayaran gaji dengan cara gaji pokok ditambah bonus sangat jelas bahwa *gharar* hanya terdapat dalam bonus, dan bukan gaji pokok yang jumlahnya tetap dan jelas sejak akad dibuat.

Dengan demikian maka keberadaan *gharar* hanyalah sebagai pengikat dalam akad. Dan *gharar* keberadaannya hanya sebagai pengikat tidak merusak akad, berdasarkan dalil-dalil yang telah dijelaskan sebelumnya pada pembahasan kriteria *gharar* yang merusak akad.

Jadi hukum pemberian gaji+bonus boleh dan tidak dilarang, bahkan sangat menguntungkan kedua belah pihak, perusahaan dan karyawan.⁵⁵

2. Penetapan upah berdasarkan persentase besarnya penjualan

Perusahaan yang telah menghabiskan biaya yang sangat besar untuk memproduksi sebuah barang dan barang produksinya belum memiliki konsumen tetap, biasanya tidak ingin memperbesar biaya pengeluaran untuk pemasaran barang dengan cara merekrut para karyawan tetap untuk pemasaran, karena ini berarti memperbesar risiko kerugian.

Oleh karena itu, sering perusahaan seperti ini memasarkan barangnya melalui para *sales* dengan sistem upah berdasarkan persentase yang jelas dari besarnya penjualan barang, semakin besar upah yang akan diterima dan

⁵⁴ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: PT. Berkah Mulia Insani, 2016), hlm. 364.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 365.

sebaliknya. Bahkan jika tidak ada barang yang terjual maka ia tidak menerima upah.

Sistem pembayaran dengan cara seperti ini, jelas mengandung *gharar*, karena pada saat seorang *sales* mengambil barang dari produsen dan membuat perjanjian pembayaran upah, tidak jelas berapa upah yang akan diterimanya, bisa jadi kecil atau tidak menerima upah sama sekali.⁵⁶

3. Penetapan upah berdasarkan laba

Seseorang yang memiliki motor, mobil, bus, truk, becak, dan alat transportasi lainnya atau alat berat untuk menggarap sawah, dan ladang, biasanya menyewakan barang-barang tersebut kepada orang yang bisa mengemudikanya untuk ditawarkan jasa dari barang tersebut kepada orang yang membutuhkan dengan cara harga sewa.

Seperti pemilik angkot menyewakan kepada seorang yang ingin mengemudikan mobilnya seharga dua ratus ribu rupiah perhari di luar bahan bakar. Berapapun hasil yang didapat oleh pengemudi maka dia wajib membayar uang sewa angkot sebanyak dua ratus ribu rupiah kepada pemilik angkot diakhir petang. Andai ia mendapat hasil sebanyak Rp 400.000 maka uang sebanyak Rp 200.000 untuk pemilik mobil dan sisanya untuk pengemudi. Dan jika ia mendapat hasil bawah Rp 200.000, maka ia harus menutupi kekurangan uang sewa dengan uang pribadinya.

Akad ini disepakati oleh para ulama bahwa hukumnya boleh, karena ini akad sewa mobil oleh pengemudi. Waktunya jelas, uang sewanya jelas,

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 365.

dan uang sewa berhak diterima pemilik barang dengan berakhirnya waktu sewa.⁵⁷

4. Penetapan upah berdasarkan sisa dari harga yang dipatok oleh pemilik barang

Bentuk pemberian upah kepada perantara penjual barang adalah pemilik barang mematok harga sekian kemudian ia mengatakan kepada perantara, "Jual barang ini, jika terjual lebih dari harga sekian lebihnya untukmu!".

Bentuk pemberian upah dengan cara ini memang tidak termasuk pembahasan kontemporer, akan tetapi mengingat kasus ini, juga sering terjadi ditengah masyarakat, khususnya untuk barang yang susah terjual dengan cepat sesuai dengan harga yang diinginkan pemiliknya, seperti tanah, mobil, dan lain-lain.

Sering terjadi, seseorang telah menawarkan tanahnya dengan harga yang dia inginkan melalui berbagai media tanpa perantara namun pembeli tidak kunjung datang, setengah berputus asa, dia menaikkan harga tanahnya dan meminta jasa calo tanah untuk menjualnya dengan perjanjian bahwa kelebihan dari harga yang telah dipatok pemilik tanah adalah upah usaha calo mencari pembeli. Terkadang calo mendapatkan pembeli yang mau membeli tanah dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga yang dipatok pemilik dan terkadang hanya mendapat pembeli yang mau membeli dengan harga yang lebih sedikit dari yang dipatok.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 367-368.

Para ulama berpendapat tentang akad pemberian upah calo dengan cara seperti yang di atas yaitu:

- a. Cara ini tidak dibolehkan, pendapat ini merupakan madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan mayoritas para ulama.

Ibnu Rusyd berkata: "diantara bentuk akad yang tidak dibolehkan: seorang pemilik barang berkata kepada seseorang, "Jual pakaian ini! Jika terjual dengan harga lebih dari 10 dirham, lebihnya adalah hakmu", akad ini tidak boleh. Imam berkata," hal ini tidak dibolehkan karena upah usahanya mencari pembeli tidak jelas dan mengandung *gharar*".

Dalil pendapat ini, upah atas usaha perantara mempertemukan penjual dan pembeli tidak jelas mengandung *gharar*, bisa jadi tidak ada sama sekali jika ia tidak mendapatkan pembeli yang bersedia membeli diatas harga yang dipatok, padahal dia telah mengahabiskan waku dan tenaga. Dan *gharar* hukumnya haram.

- b. Cara seperti ini hukumnya boleh, pendapat ini merupakan madzhab Hambali, Ibnu Sirin dan Ishaq bin Rahuwaih.

Ibnu Qudamah berkata:"Apabila pemilik kain menyerahkan kainnya kepada seseorang seraya berkata:" jual kain ini seharga sekian, bila terjual lebih maka lebihnya menjadi hakmu!". Maka akadnya sah.⁵⁸

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 370-371.

BAB III

METODE PENELITIAN

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berkaitan dengan metode penelitian, maka akan dijelaskan tentang jenis penelitian, sifat penelitian, waktu dan tempat penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data, dan metode analisis data.

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang penyusun lakukan dalam skripsi ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yang dalam mengumpulkan datanya dilakukan secara langsung dari lokasi penelitian yaitu di Kebun Stroberi Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah. Pendekatan penelitian yang dilakukan penyusun adalah pendekatan kualitatif. Menurut Bodgan dan Tylor sebagaimana dikutip oleh S.Margono, yang dimaksud penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁵⁹

Jadi, penelitian yang dilakukan oleh penyusun merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif. Dalam penelitian ini penyusun meneliti praktik agrowisata kebun stroberi menurut hukum Islam di Desa Serang kecamatan Karangreja kabupaten Purbalingga. Kemudian dari data-data yang di peroleh penyusun sesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam yang bersumber pada as-Sunnah dan kitab-kitab fiqh lainnya.

⁵⁹ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 36.

B. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*, yakni penelitian yang bertujuan menjelaskan suatu gejala atau fakta serta upaya untuk mencari dan menata secara sistematis dan akurat data penelitian, kemudian dilakukan penelaah secara akurat dan mendetail guna mencari makna.⁶⁰

Penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan secara terperinci obyek yang diteliti, yaitu praktik agrowisata kebun stroberi Desa Serang Karangreja Purbalingga dan dianalisis dengan kerangka teoritik yang telah dirumuskan.

C. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga. Penelitian dilakukan pada tanggal 25 September-25 November 2017.

D. Alasan Memilih Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga. Penulis memilih lokasi penelitian di Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga ini, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Desa ini terdapat kebun stroberi yang banyak didatangi oleh pengunjung untuk menikmati buah stroberi dan menikmati sejuknya kebun stroberi yang sangat luas. Penyusun melakukan penelitian di Desa Serang karena sudah

⁶⁰ Nurul Zuhriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 47.

mulai banyak kebun stroberi yang ditanami oleh pemilik kebun kemudian disewakan kepada para pengunjung yang ingin menikmati buah stroberi dengan cara memetik sendiri dari pohonnya.

2. Belum pernah ada penelitian sebelumnya tentang praktik agrowisata kebun stroberi perspektif hukum Islam terutama yang ada di Desa Serang Karangreja Purbalingga)

E. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana dapat diperoleh.⁶¹

Dalam penelitian ini, data yang dibutuhkan peneliti diperoleh dari dua sumber, yaitu:

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertama.⁶² Dalam penelitian ini, yang menjadi subyek penelitian penulis adalah pemilik kebun dan pengunjung di kebun stroberi Desa Serang Karangreja Purbalingga. Di kebun stroberi Serang Karangreja Kabupaten Purbalingga terdapat 9 pemilik kebun stroberi yang biasa menyewakan kebunnya kepada pengunjung yang datang setiap harinya.⁶³ Subyek yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampling *purposive sampling* yaitu teknik penentuan

⁶¹ Suharsimin Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi VI)*, cet. 13 (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 129.

⁶² Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 39.

⁶³ Wawancara dengan Mas Bobby salah satu pegawai agrowisata kebun stroberi Serang Karangreja Purbalingga, tanggal 10 September 2017.

sampel dengan pertimbangan tertentu.⁶⁴ Dalam hal ini penulis mengambil data melalui 5 orang pemilik kebun yang melakukan sewa menyewa kebun stroberi di Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga dan 10 orang pengunjung yang melakukan sewa kebun stroberi.

Pengambilan jumlah informan terhadap penelitian ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi informan yang lebih mengetahui dan yang terlibat aktif terhadap akad *ijārah* dalam praktik agrowisata kebun stroberi dengan alasan sebagai berikut:

- a. 5 responden pemilik kebun stroberi tersebut sudah melakukan sewa kebun selama lebih dari 3 tahun.
- b. 5 responden pemilik kebun stroberi tersebut sering melakukan sewa menyewa kebun stroberi.
- c. 10 responden pengunjung kebun stroberi tersebut sering melakukan sewa kebun stroberi.

2. Data Sekunder

Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya atau data yang sudah dalam bentuk jadi.⁶⁵ Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini adalah data yang didapat secara langsung oleh peneliti. Data sekunder dalam penelitian ini berupa laporan-laporan, buku-buku, jurnal penelitian, artikel, yang berkaitan dengan masalah praktik agrowisata kebun stroberi perspektif hukum Islam.

⁶⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 85.

⁶⁵ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 57.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.⁶⁶ Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data diantaranya adalah:

1. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik wawancara dan koesioner.⁶⁷ Observasi yaitu teknik untuk mengumpulkan data dengan mengamati atau mengobservasi obyek penelitian atau peristiwa baik berupa manusia, benda mati maupun alam.⁶⁸

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan *interview* pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan.⁶⁹ Wawancara yang digunakan penyusun adalah wawancara terstruktur dimana sebagian besar jenis-jenis pertanyaannya telah ditentukan sebelumnya termasuk urutan yang ditanya dan materi pertanyaannya.

Dalam hal ini penyusun melakukan wawancara dengan 5 pemilik kebun stroberi dari 9 pemilik kebun stroberi yang biasanya menyewakan kebun stroberi kepada para pengunjung kebun, penulis juga melakukan

⁶⁶ Sugiono, *Metode Penelitian*, hlm. 308.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 203.

⁶⁸ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 87.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 89.

wawancara terhadap 10 pengunjung kebun dari 20 pengunjung yang menyewa kebun stroberi, 1 orang perangkat desa dan 1 tokoh agama desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga sebagai Narasumber dalam penelitian ini.

Pihak perangkat desa dijadikan sebagai informan guna memperoleh data mengenai gambaran umum desa Serang dan tokoh agama desa serang dijadikan sebagai narasumber guna memperoleh pendapat tentang sewa menyewa kebun stroberi yang terjadi di desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga.

3. Dokumentasi

Yaitu teknik mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen resmi seperti monografi, catatan-catatan serta buku-buku peraturan yang ada.⁷⁰ Adapun yang menjadi buku utama penyusun dalam mengumpulkan data adalah buku-buku Fiqh Muamalah, kitab-kitab fiqh, dan dokumen yang penyusun peroleh di lapangan berupa foto-foto yang diperoleh dari hasil penelitian yaitu foto yang berkaitan dengan Praktik Agrowisata Kebun stroberi Desa Serang Karangreja Purbalingga.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain,

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 92.

sehingga dapat mudah dipahami, dan tentunya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁷¹ Metode analisis data merupakan langkah terakhir setelah peneliti selesai mengumpulkan data dari hasil penelitian, kemudian diolah dan dianalisis dari data-data yang terkumpul. Ini merupakan langkah yang sangat penting untuk memperoleh data dari hasil penelitian yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan dalam menarik kesimpulan akhir. Menurut Milles dan Huberman sebagaimana yang dikutip oleh Sugiyono mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu *data reduction*, *data display* (penyajian data), dan penarikan kesimpulan (*verivication*).⁷² Dalam menganalisis data terdiri dari tiga tahap yaitu:

1. Reduksi Data.

Data yang diperoleh dalam lapangan ditulis atau diketik dalam bentuk uraian yang terinci. Uraian direduksi, dirangkum dan dipilih hal-hal yang pokok serta difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema atau polanya, jadi laporan lapangan sebagai bahan “mentah” disingkatkan, direduksi, disusun lebih sistematis, ditonjolkan pokok-pokok yang penting, diberi susunan yang sistematis, sehingga mudah untuk dikendalikan. Data yang direduksi memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan.⁷³

Data yang direduksi dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada narasumber yang menjadi subyek yaitu pemilik

⁷¹ Sugiyono, *Metode Kuantitatif*, hlm. 245.

⁷² *Ibid.*, hlm. 337.

⁷³ Aji Darmanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: Penerbit STAIN Po Press, 2010), hlm. 85-86.

kebun (orang yang menyewakan) dan pengunjung (orang yang menyewa kebun).

Adapun tahap awal dalam mereduksi data hasil penelitian adalah mencatat semua hasil wawancara. Kemudian dari hasil wawancara itu, penyusun memilah data mana yang berkaitan dengan penelitian dan meringkas dalam bentuk ulasan wawancara kemudian penyusun sajikan dalam penyajian data. Dalam langkah analisis ini penyusun memfokuskan pada praktik agrowisata kebun stroberi Desa Serang Karangreja Purbalingga.

2. *Data Display* (penyajian data).

Data Display (penyajian data) dituangkan dalam bentuk kata-kata, kalimat-kalimat, paragraf-paragraf. Karena itu data tersebut akan disajikan dalam bentuk teks atau uraian naratif. Oleh karena data yang diperoleh berupa kata-kata, kalimat-kalimat, atau paragraf-paragraf, baik ucapan dari narasumber, observasi, maupun dokumentasi; maka agar dapat tersaji dengan baik dan mudah dicari dan ditelusuri kembali kebenarannya, maka dibawah data yang dikutip tersebut diberi catatan akhir.

3. Verifikasi atau mengambil kesimpulan

Dari data yang diperolehnya, peneliti mencoba mengambil kesimpulan. Kesimpulan itu mula-mula masih sangat tentatif, kabur, diragukan, akan tetapi dengan bertambahnya data, maka kesimpulan itu lebih “grounded”. Jadi kesimpulan harus senantiasa diverifikasi selama penelitian berlangsung.⁷⁴

⁷⁴ Aji Darmanuri, *Metodologi Penelitian*, hlm. 86.

Data yang sudah direduksi dan disajikan, kemudian akan ditarik kesimpulan yaitu pengujian data hasil penelitian dengan teori yang berkaitan dengan praktik agrowisata kebun stroberi di Desa Serang Karangreja Purbalingga perspektif hukum Islam.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Lokasi penelitian tepatnya di desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah dengan keterangan sebagai berikut:

1. Kondisi Wilayah

Secara umum dapat dikatakan bahwa desa Serang termasuk dalam wilayah Kecamatan Karangreja bagian Utara. Lokasinya berada kurang lebih 4 (empat) kilometer sebelah timur ibukota Kecamatan Karangreja dan kurang lebih 28 kilometer sebelah utara ibukota Kabupaten Purbalingga. Secara administratif, wilayah desa Serang dibagi menjadi 5 (lima) pedusunan, 8 (delapan) RW dan 48 RT.

Adapun batas wilayah desa Serang sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan desa Sangkanayu dan Pengalusan (Kec. Mrebet)
- b. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Kutabawa (Kec. Karangreja)
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Kehutanan Perum Perhutani Banyumas Timur
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Gunung Slamet.⁷⁵

⁷⁵ Laporan Data Monografi Desa, data dari Kantor Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga.

Luas seluruh wilayah desa Serang adalah 2.878,390 Ha, yang terdiri dari tanah tegalan, tanah pemukiman, tanah hutan dan lain-lain dengan klasifikasi dan rincian sebagai berikut:

- a. Tanah Tegalan : 1.245,07 Ha (43,26%)
- b. Tanah Pemukiman : 174,55 Ha (6,06%)
- c. Tanah Hutan : 1.630,52 Ha (56,65%)
- d. Lain-lain : 2,80 Ha (0,01%)

2. Aparat Pemerintah Desa

Pemerintahan Desa Serang:

- a. Dikelola oleh :1 (satu) orang kepala desa
- b. Dibantu oleh :1 (satu) orang sekretaris desa dengan staf 4 (empat) orang Kepala urusan dan 5 (lima) orang kepala dusun
- c. Didukung oleh lembaga lembaga desa yaitu : BPD, LKMD, PKK, Karang taruna, RT, RW LMDH, BUMDes Pokdarwis dan Gapoktan serta lembaga keagamaan
- d. Semua bersatu padu kompak mempunyai komitmen untuk membangun Desa Serang menuju masyarakat yang sejahtera

Adapun struktur organisasi pemerintah desa Serang terdiri dari:

- a. Kepala Desa : Sugito, SE
- b. Sekertaris Desa : Sukandar
- c. Kaur Pemerintahan : Griyanti Yulistinah
- d. Kaur Pembangunan : Joko Purnomo Sidik, SE
- e. Kaur Keuangan : Suroso

- f. Kaur Umum : Wahyu
- g. Kepala Dusun I : Kusmanton
- h. Kepala Dusun II : Martowiyono
- i. Kepala Dusun III : Marhadi
- j. Kepala Dusun IV : Mugirin
- k. Kepala Dusun V : Karpono
- l. Ketua BPD : Setya Utama

3. Kependudukan

Desa Serang terdiri dari 2.575 Kepala Keluarga (KK), dengan jumlah penduduk sebanyak 8.379 jiwa yang terdiri dari 4.326 jiwa penduduk laki-laki dan 4.053 jiwa penduduk perempuan. Jumlah penduduk tersebut dipaparkan secara lengkap dalam tabel dibawah ini:

| No | Jenis Kelamin | Jumlah Jiwa | Persentase |
|--------|---------------|-------------|------------|
| 1 | Laki-laki | 4.326 Orang | 50,25 % |
| 2 | Perempuan | 4.053 Orang | 49,75 % |
| Jumlah | | 8.379 Orang | 100,00 % |

4. Mata Pencaharian

Mata pencaharian Masyarakat desa Serang 90 % adalah pertanian. Seperti tanaman padi gogo polowijo, tanaman keras seperti kopi, cengkeh, gula kelapa dan tanaman kayu kayuan lainnya untuk wilayah Dusun 1 dan Hortikultura sayuran dan buah setroberi untuk wilayah dusun 2 s/d dusun 5. Sedangkan 10% penduduk lainnya bermata pencaharian pedagang, Karyawan swasta, pegawai negeri, buruh dan lain-lain.⁷⁶

⁷⁶ Laporan Data Monografi Desa, data dari Kantor Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga.

| No | Jenis Pekerjaan | Jumlah | Prosentase |
|--------|-----------------|--------|------------|
| 1. | Petani | 3385 | 59,40 |
| 2. | Buruh Tani | 509 | 8,93 |
| 3. | Buruh/Swasta | 1499 | 26,30 |
| 4. | Pegawai Negeri | 17 | 0,30 |
| 5. | Pedagang | 231 | 4,05 |
| 6. | Angkutan | 16 | 0,28 |
| 7. | Jasa | 14 | 0,25 |
| 8. | Tukang | 28 | 0,49 |
| Jumlah | | 5699 | 100 |

5. Struktur Pengelolaan Agrowisata Kebun Stroberi desa Serang Karangreja Purbalingga

a. Struktur agrowisata dan perannya

1) Struktur

a) Komisaris : Sugito SE.

(1) Dewan Komisaris bertindak sebagai pengawas pengordinir dan penasehat operasional agrowisata.

(2) Dewan komisaris bertindak sebagai pembuat keputusan penting yang terjadi di dalam agrowisata.

(3) Dewan komisaris bertindak sebagai Pengamat yang selalu mencari peluang baru yang dapat di manfaatkan agrowisata.

(4) Dewan komisaris bertindak sebagai destinator yang membagikan informasi penting untuk memajukan agrowisata.

(5) Dewan komisaris bertindak sebagai negosiator yang melakukan perundingan dengan owner, pihak ketiga, rekanan dan kemitraan.

(6) Dewan komisaris bertindak sebagai pemberi tugas kepada masing-masing job dalam struktural organisasi agrowisata dan mengatur peyusunan rencana kerja.

(7) Dewan komisaris bertindak sebagai peyusun standar kerja.⁷⁷

b) Manager : Slamet Prasetyo Utomo

Manager sebagai pelaksana yang menyelesaikan urusan-urusan melalui orang lain.

c) Bendahara : Joko Purnomo Sidik

(1) Bagian keuangan bertindak sebagai accounting dan finace report dalam melakukan kegiatan-kegiatan transaksi/realisasi dari semua usaha Agrowisata

(2) Bagian keuangan sebagai departemen yang menyusun segala laporan keuangan perusahaan dalam setiap periode tutup buku yang telah ditentukan.

(3) Bagian keuangan adalah departemen yang berhubungan langsung dengan proses trensaksi bank, kontrak, relasi owner, kewajiban kepala pemerintah dll.

d) Sekertaris : Bobby C.Y.P.P.

Sekertaris berperan membantu meringankan tugas-tugas pimpinan juga sebagai alat pelaksana pusat ketatausahaan, dan mengadakan pencatatan dari semua kegiatan manajemen.

⁷⁷ Laporan data dari Agrowisata kebun stroberi Serang Karangreja Purbalingga.

e) Personalia : Setya Utama

Personalia berperan dalam pengadaan tenaga kerja, pengembangan tenaga kerja dan kompensasi (imbalan) tenaga kerja.⁷⁸

f) Divisi Air Bersih : Mugirin

g) Divisi Pariwisata : Wahyu

h) Divisi LKM : Miftakh

i) Divisi Peternakan dan Pertanian : Ratmono

j) Divisi Pendakian : Karpono

b. Pendapatan Agrowisata⁷⁹



6. Pelaksanaan Praktik Agrowisata Kebun Stroberi

Akad *ijārah* agrowisata kebun stroberi yang terjadi di Desa Serang merupakan suatu akad *ijārah* terhadap manfaat suatu kebun untuk diambil buahnya dalam waktu tertentu dengan imbalan yang tertentu pula. Jenis kebun yang biasa disewakan adalah stroberi, dengan cara memetik sendiri

⁷⁸ Laporan data dari agrowisata kebun stroberi Serang Karangreja Purbalingga.

⁷⁹ Data dari agrowisata kebun stroberi Serang Karangreja Purbalingga.

dari kebunnya. Sewa menyewa kebun stroberi ini biasa dibuka dari jam 08:00 sampai jam 17:00 WIB, di mana uang tiket masuk dibayar sebelum masuk kebun stroberi dan tidak ada pengurangan harga tiket jika kebun tidak berbuah.

a. Motifasi Pelaksanaan Sewa Menyewa Kebun

Setiap perilaku manusia tidak pernah lepas dari motivasi yang melatar belaknginya, demikian juga praktik akad *ijārah* agrowisata kebun stroberi di Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga. Adapun beberapa motifasi orang yang menyediakan kebun stroberi kepada pengunjung antara lain:

1) Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari

Menurut orang yang menyediakan kebun stroberi untuk dikunjungi pengunjung, uang hasil tiket masuk kebun stroberi biasa ditabung untuk diambil sedikit demi sedikit guna memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dengan demikian mereka merasa tenang karena setidaknya ada simpanan yang dapat mereka gunakan sewaktu-waktu mereka membutuhkan.⁸⁰

2) Sebagai Modal Usaha

Uang hasil tiket masuk perkebunan dapat digunakan sebagai modal usaha yang lumayan jumlahnya, terutama digunakan sebagai modal pada musim tanam. Karena pada umumnya mereka adalah petani, dengan menyewakan kebunnya orang yang menyewakan kebun tidak

⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Tanto pada hari sabtu tanggal 14 Oktober 2017 pukul 08:45 WIB.

akan kesulitan mencari uang untuk biaya musim tanam yang relatif besar.

3) Untuk memenuhi kebutuhan yang mendadak

Dalam keadaan darurat, sewa kebun stroberi menjadi solusi yang paling cepat untuk memperoleh uang terutama jika tidak ada harta lain yang dapat diandalkan kecuali kebun tersebut. Hal ini didukung dengan proses transaksi yang mudah dan tidak berbelit.

4) Untuk biaya sekolah anak

Tingginya biaya sekolah terutama di tahun ajaran baru membuat masyarakat harus bersusah payah untuk memenuhinya dengan berbagai cara, salah satunya dengan menyewakan kebun mereka karena itulah satu-satunya harta yang dapat mereka andalkan untuk memperoleh uang. Misalnya untuk membayar uang gedung sekolah yang relatif mahal, membeli perlengkapan sekolah serta membayar uang SPP dan lain-lain.⁸¹

Motifasi dari penyewa tanaman antara lain sebagai berikut:

1) Refreshing

Kebutuhan manusia saat ini tidak hanya meliputi sandang, pangan, dan papan tetapi kebutuhan manusia saat ini bermacam-macam seperti kebutuhan mendapat pendidikan, kebutuhan mendapat pelayanan kesehatan, kebutuhan rasa aman, kebutuhan hiburan dan lain sebagainya. Dalam pemenuhan kebutuhan manusia akan hiburan,

⁸¹ Wawancara dengan Ibu Melita istrinya Bpk. Kwat pada hari minggu tanggal 29 Oktober 2017 pukul 09:53 WIB.

jarak bukanlah masalah pada zaman modern saat ini, perkembangan sarana dan prasarana pada zaman sekarang memudahkan setiap orang untuk mendapatkan hiburan. Seiring dengan perkembangan sarana dan prasarana, berkembang pula sektor pariwisata.

2) Menikmati buah stroberi dari pohonnya

Salah satu tujuan pengunjung mendatangi kebun stroberi yaitu ingin menikmati buah stroberi dengan cara memetik sendiri. Karena umumnya buah stroberi tumbuh di area pegunungan.⁸²

b. Tahap Penawaran

Dalam tahap ini *mu'jir* (pemilik kebun) menawarkan kepada pihak *musta'jir* (pengunjung) kebun yang akan dikunjungi sekaligus menjelaskan sifat kebun tersebut. *Mu'jir* menerangkan kepada pihak pengunjung tentang kebun yang akan dikunjungi, jenis kebun, lokasi, kebiasaan serta sifat-sifatnya.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Tanto dan Bapak Minaryo dalam Wawancara: “Biasanya saya menawarkan kepada pengunjung yang datang, kebun stroberi yang saya punya sudah matang, buahnya besar-besar dan sudah bisa dipetik”⁸³

c. Tahap Transaksi

Dalam melakukan kegiatan muamalah, banyak hal yang harus diperhatikan berkaitan sah dan tidaknya akad muamalah yang dilakukan.

Akad yang sah dapat dilihat dari terpenuhinya rukun dan syarat-syarat

⁸² Wawancara dengan Laelatul pada hari sabtu tanggal 14 Oktober 2017 pukul 10:44 WIB.

⁸³ Observasi pada hari sabtu tgl 14 Oktober 2017.

akad tersebut. Dalam tahapan transaksi ini dapat dilihat pemenuhan rukun dan syarat akad *ijārah* sesuai hukum Islam, oleh karena itu melalui tahapan ini penyusun akan menganalisis beberapa hal termasuk dalam pemenuhan rukun dan syarat *Ijārah*:

1) Pelaku akad (*mu'jir* dan *musta'jir*)

Mu'jir adalah orang yang menyediakan kebun stroberi (pemilik kebun) untuk dikunjungi pengunjung yang datang setiap harinya dan *musta'jir* adalah orang yang ingin menikmati buah stroberi (pengunjung). *Mu'jir* (pemilik kebun) disini adalah orang yang memiliki kebun stroberi, dan kebun stroberi tersebut disewakan kepada para pengunjung yang ingin menikmati buah stroberi langsung dari kebunnya. Adapun jumlah pemilik kebun stroberi di Desa Serang ada 9 orang pemilik kebun, mereka yang kebunnya sering didatangi pengunjung ketika musim panen. Sedangkan yang dimaksud pengunjung yaitu masyarakat di dalam maupun di luar kota purbalingga yang ingin menikmati buah stroberi. Jumlah pengunjung yang menyewa kebun stroberi pada hari libur mencapai 20 pengunjung.⁸⁴

Dalam pelaksanaan sewa menyewa kebun stroberi yaitu terdapat akad yang disampaikan melalui ijab dan kabul yang terjadi pada saat berlangsungnya akad *ijārah* oleh masing-masing pihak yang dilakukan dengan cara lisan.

⁸⁴ Wawancara dengan mas Bobby selaku pegawai Agrowisata kebun stroberi serang karangreja Purbalingga tgl 10 September 2017 pukul 11:32 WIB.

Adapun bentuk kata-kata yang digunakan yaitu dengan menggunakan kata-kata yang terang dan jelas serta dapat dimengerti oleh masing-masing pihak. Maksud dari akad *ijārah* disini harus menggunakan kata-kata yang jelas dan terang yang menunjukkan bahwa adanya kemauan secara sukarela dari masing-masing pihak. Sebagaimana yang disampaikan oleh pengunjung Rizki dalam wawancara: “Pak, di dalam kebun stroberi milik bapak sudah berbuah? Saya ingin masuk. Lalu pemilik kebun menjawab “sudah mbak, silahkan masuk mbak buahnya besar-besar dan manis.”⁸⁵

Begitu pula dengan Fitri Nurjanah saat wawancara mengatakan hal yang sama mengenai pernyataan ijab yaitu: “Pak, saya mau masuk ke kebun stroberi bapak. Apa ada buah stroberinya pak? Lalu pemilik kebun menjawab “ada mbak.”⁸⁶

Berdasarkan wawancara dengan Zumrotul Taqiyah dan Nur mengenai kecurangan pemilik kebun dalam menawarkan kebun stroberi kepada pengunjung, bahwa: “Tidak semua pemilik kebun stroberi melakukan kecurangan namun ada juga pemilik kebun yang menjelaskan bahwa di dalam kebunnya memang belum berbuah atau belum matang”⁸⁷

Berdasarkan data hasil wawancara penyusun menyimpulkan bahwa menurut kebiasaan yang berlaku dimasyarakat setempat

⁸⁵ Wawancara dengan Rizki Fauziah selaku pengunjung kebun stroberi Serang Karangreja Purbalingga tgl 29 Oktober 2017 pukul 11:59 WIB.

⁸⁶ Wawancara dengan Fitri Nurjanah selaku pengunjung kebun stroberi tgl 14 Oktober 2017 pukul 10:44 WIB.

⁸⁷ Wawancara dengan Zumrotul dan Nur pada tanggal 29 Oktober 2017 pukul 10:10 WIB.

khususnya di Desa Serang *siġhat* akad dilakukan secara lisan karena cara ini merupakan cara yang biasanya digunakan oleh para pengunjung dan pemilik kebun dalam melakukan suatu akad atau perjanjian.

2) Ujrah atau uang sewa

Dalam hal ini tiket masuk kebun stroberi, berdasarkan wawancara dengan Bapak Wanto, Bapak Supardi, Bapak Tanto dan Bapak Minaryo sebagai pengunjung dan pemilik kebun, penulis mendapatkan informasi bahwa tiket masuk yang diberikan kepada pemilik kebun sesuai dengan peraturan dari Agrowisata kebun stroberi yaitu Rp.25.000 per-orangnya.⁸⁸

Sebelum kebun stroberi dipetik, para pengunjung (*musta'jir*) dan pemilik kebun melakukan kesepakatan. Bahwasanya sebelum kebun stroberi dipetik pemilik kebun meminta kepada pengunjung untuk membayar tiket masuk kebun stroberi terlebih dahulu, lalu pemilik kebun memberikan gunting dan tempat untuk menyimpan buah stroberi yang sudah dipetik. Pengunjung hanya diperbolehkan makan buah stroberi selama di dalam kebun, karena kalau ingin di bawa pulang harus bayar lagi.

Adapun salah satu pernyataan responden Ibu Laila Septiana selaku pengunjung (*Musta'jir*) terkait masalah harga tiket masuk

⁸⁸ Observasi pada tanggal 14 Oktober 2017

kebun stroberi bahwa: “tiket masuk kebun stroberi harganya Rp. 25.000, mbak”⁸⁹

Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh ibu Siti, alfinah, dan Ibu Laeli mengenai harga tiket masuk kebun stroberi yaitu: “Harga tiket masuk kebun stroberi Rp.25.000 mbak, bayarnya diawal sebelum masuk kebun stroberi.”⁹⁰

Mengenai penetapan harga penyusun menyimpulkan bahwa harga tersebut sudah sesuai dengan peraturan dari Agrowisata kebun stroberi yaitu Rp. 25.000 Perorang.

3) Obyek akad dalam *Ijārah* kebun stroberi

Apabila dalam sebuah akad *ijārah* telah disepakati, maka terdapat kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi oleh masing-masing kedua belah pihak, begitu juga dengan praktik akad *ijārah* agrowisata kebun stroberi yang dilakukan di Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga.

Dalam transaksi agrowisata kebun stroberi ini obyek yang sesungguhnya adalah kebun stroberi sedangkan obyek yang diserahkan kepada pihak *mu'jir* yaitu uang tiket masuk. Dari pihak pengunjung pembayaran uang tiket masuk dilakukan setelah ada kata sepakat dari kedua belah pihak. Biasanya uang tiket masuk dibayarkan pada awal akad.

⁸⁹ Wawancara dengan Laila Septiana selaku pengunjung kebun stroberi pada tanggal 29 Oktober 2017 pukul 10:22 WIB.

⁹⁰ Wawancara pada hari sabtu tanggal 14 oktober 2017.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak wanto selaku pengunjung kebun stroberi (*Musta'jir*) mengenai kapan tiket masuk dibayarkan: “Uang tiketnya dibayar di awal mbak.”⁹¹

Ibu Fitri Nurjanah dan Ibu Laelatul mengatakan hal yang sama mengenai uang tiket masuk kebun stroberi: “Bayarnya di awal mbak sebelum masuk kebun, dan tidak ada pengurangan harga tiket masuk jika di dalam kebun tidak ada buahnya atau buahnya belum matang.”⁹²

4) Praktik pemanfaatan barang sewaan

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan atau narasumber di Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga, terdapat aktivitas perekonomian yang berkaitan dengan akad *ijārah* kebun stroberi yaitu pemilik kebun menyediakan kebun stroberi kepada para pengunjung yang ingin menikmati buah stroberi dengan cara memetik sendiri buah stroberi, meskipun tidak dipungkiri bahwa banyak wisata yang menarik di daerah Purbalingga.

Kebun stroberi merupakan milik pribadi (perorangan) yang sudah bekerja sama dengan Agrowisata kebun stroberi, dimana kebun stroberi itu dikunjungi oleh para pengunjung yang datang setiap harinya. Kebun stroberi sendiri ada yang di luar agrowisata ada yang

⁹¹ Wawancara dengan Bapak Wanto selaku pengunjung kebun stroberi pada hari minggu tanggal 29 Oktober 2017. Pukul 11:35 WIB.

⁹² Wawancara dengan Ibu Fitri Nurjanah dan Ibu Laelatul pada hari sabtu tgl 14 Oktober 2017 pukul 10:39 WIB.

di dalam agrowisata namun semuanya sudah bekerja sama dengan Agrowisata kebun stroberi.

Dalam akad *ijārah* kebun stroberi, antara pemilik kebun dan pengunjung melakukan perjanjian terlebih dahulu secara lisan, baik mengenai uang tiket masuk, maupun proses dalam memetik buah stroberi di dalam kebun stroberi. Hasil memetik buah stroberi harus dimakan secara langsung di kebunnya, dan ketika pengunjung ingin membawa pulang buah stroberi harus di timbang terlebih dahulu dengan harga Rp. 50.000 per kg.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad *Ijārah* Agrowisata Kebun Stroberi di Desa Serang Karangreja Purbalingga

Islam memandang konsep akad *ijārah* sebagai sarana untuk tolong menolong antar sesama manusia, di mana orang yang sedang melakukan akad *ijārah* tidak dilihat sebagai orang yang sedang mencari keuntungan semata, melainkan juga dipandang sebagai orang yang sedang membantu antar sesama. Bagi *mu'jir*, ia sedang memenuhi kebutuhan barang yang dibutuhkan untuk diambil manfaatnya oleh *musta'jir*, sedangkan bagi *musta'jir* sendiri ia sedang memenuhi kebutuhan akan keuntungan yang sedang dicari oleh *mu'jir*.

Di antara hubungan sesama manusia di dalam masyarakat adalah mengenai masalah sewa menyewa dan agar sewa menyewa tersebut dapat terlaksana, maka pihak-pihak yang mengadakan akad harus menyampaikan maksudnya, maka pihak lain tidak akan tahu adanya kehendak sewa-menyewa

atau transaksi muamalah yang lain. Allah SWT menegaskan dalam firmanNya dalam surat al-Maidah ayat 2 yaitu:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَئِدَ
وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا
وَلَا تَجْرِمَنكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.⁹³

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah telah menegaskan agar manusia dalam kegiatan ekonomi terhindar dari perbuatan yang bisa mengakibatkan putusya hubungan baik antar sesama, maka hendaknya dalam mengadakan sewa-menyewa mengikuti syari’at Islam sendiri juga memberikan suatu pengarahan pada praktik akad sewa-menyewa dalam kegiatan muamalah karena hal ini sudah menjadi kenyataan dan kebiasaan dalam masyarakat setempat mengenai sewa-menyewa kebun stroberi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.

⁹³ Hasbi Ashshiddiqi, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, hlm. 156-157.

Sebagaimana yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai akad *ijārah* dalam agrowisata kebun stroberi di Desa Serang yang sudah dijelaskan di atas, maka terdapat hubungan antara pemilik kebun dan pengunjung yang termasuk ke dalam akad *ijārah*.

Adapun hal-hal yang berkaitan dengan *ijārah* agrowisata kebun stroberi yang dilakukan di Desa Serang yaitu:

1. Pelaku akad *ijārah* kebun stroberi

Orang yang melakukan akad sewa menyewa disyaratkan telah baligh dan berakal sehat. Bagi anak yang telah *mumayyiz* diperbolehkan melakukan akad dengan ijin dari walinya.⁹⁴ Syarat lain bagi orang yang melakukan akad adalah adanya kerelaan dari masing-masing pihak,⁹⁵ jika terdapat unsur paksaan maka akad sewa menyewa tersebut tidak sah.⁹⁶

Adapun pelaku akad berdasarkan penelitian penulis terhadap akad *ijārah* kebun stroberi yang dilakukan di Desa Serang yaitu:

- a. *Mu'jir* sebagai pemilik kebun, warga desa Serang yang memiliki kebun stroberi yang kemudian dijadikan objek wisata bagi pengunjung yang datang setiap harinya.
- b. *Musta'jir* sebagai pengunjung, *musta'jir* disini adalah pengunjung yang datang dari berbagai daerah yang ingin menikmati kebun stroberi untuk dilihat pemandangannya dan dipetik buahnya.

⁹⁴M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 69.

⁹⁵ Abdul Hayyle al-Kattani, *Fiqh Islam Wa Addilatuhu Jilid V* (Depok: Gema Insani, 2011), hlm. 391.

⁹⁶Chairuman Pasaribu & Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafindo, 1996), hlm. 53.

Dalam praktik sewa menyewa kebun stroberi di Desa Serang Kec. Karangreja Kab. Purbalingga, rukun dan syarat di atas telah terpenuhi. Masing- masing pihak yang melakukan akad sewa menyewa adalah orang-orang yang telah baligh dan berakal sehat. Mereka juga mengadakan akad berdasarkan inisiatif mereka sendiri dengan kerelaan dan tanpa paksaan dari pihak lain.

2. Ijab dan Qabul dalam sewa menyewa kebun stroberi

Ijab qabul yaitu dengan suatu lafal/pernyataan yang mengaruh pada perolehan manfaat. Prinsip dasar dari ijab qabul adalah pernyataan kerelaan dari kedua belah pihak untuk melakukan akad, baik dinyatakan secara lisan maupun tertulis. Ijab qabul dalam sebuah transaksi termasuk transaksi sewa menyewa adalah perlambang dari pernyataan kesetujuan para pihak yang terlibat dalam transaksi yang prinsip dasarnya adalah sifat saling legawa atas kesepakatan yang dibuat dalam sebuah transaksi.⁹⁷

Dalam perjanjian akad *ijārah* agrowisata kebun stroberi di Desa Serang Karangreja ditemukan beberapa fakta sebagai berikut: Adanya akad antara pemilik kebun dan pengunjung sebagai pihak yang telah melakukan akad perjanjian. Bentuk perjanjian yang digunakan yaitu dengan cara lisan dengan menggunakan kata-kata yang mudah dipahami antara kedua belah pihak yang bersangkutan karena cara seperti ini merupakan adat kebiasaan yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat setempat pada umumnya. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Wanto yaitu: “saya mau masuk kebun stroberi

⁹⁷ Ridwan, *Fiqh Perburuhan* (Purwokerto: STAIN Purwokerto Press, 2007), hlm. 53.

bapak, sudah berbuah belum ya pak” lalu pemilik kebun menjawab “ sudah pak, silahkan masuk”.⁹⁸

Adapun bentuk kata lain yang paling sederhana digunakan ketika akan melaksanakan ijab dan qabul salah satunya oleh Ibu Siti Laenatul Fauziah yang biasanya cuma dengan menggunakan kata-kata sebagai berikut: “pak saya mau masuk ke kebun stroberi bapak, apakah buahnya sudah ada yang matang” Minaryo menjawab “sudah bu, buahnya besar-besar dan sudah matang.”⁹⁹

Ijab dan Qabul yang sudah jelas antara pemilik kebun (*mu'jir*) dan pengunjung (*musta'jir*).

Dalam akad *ijārah* agrowisata kebun stroberi di sini, pemilik kebun menjelaskan kepada pengunjung bahwa kebun stroberinya sudah berbuah, buahnya sudah matang dan besar-besar. Namun ketika pengunjung sudah masuk kebun ternyata buahnya ada yang belum matang, ada yang sudah matang tetapi busuk dan ada yang masih kecil. Pengunjung yang datang ke perkebunan merasa dirugikan karena sudah membayar tiket masuk di awal akad dan tidak ada pengurangan harga tiket masuk jika sudah masuk kebun stroberi tetapi kebunnya belum berbuah. Para pengunjung tidak ada yang berani protes karena itu sudah menjadi ketentuan dari pemilik kebun karena mungkin pemilik kebun ingin mendapatkan untung lebih banyak.

Dalam praktik sewa menyewa kebun stroberi di Desa Serang Kec. Karangreja Kab. Purbalingga, *ijab* dan *qabul* dinyatakan oleh kedua belah

⁹⁸ Wawancara dengan Bapak Wanto pada hari minggu tanggal 29 Oktober 2017 pukul 11:35 WIB.

⁹⁹ Wawancara dengan Ibu Siti Laelatul Nafisah pada hari sabtu tgl 14 Oktober 2017 pukul 15:32 WIB.

pihak dengan kata-kata yang jelas menunjukkan kesepakatan atau persetujuan diantara mereka. Dengan demikian hemat penulis dalam pemenuhan rukun dan syarat *ijab* dan *qabul* dalam pelaksanaan sewa menyewa kebun stroberi di Desa Serang Kec. Karangreja Kab. Purbalingga tidak bertentangan dengan hukum Islam.

3. Upah/harga sewa

Sewa menyewa disyaratkan harus jelas, tertentu dan bernilai harta. Jelas dan tertentu dalam hal ini adalah jelas nilai dari harga sewa tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari perselisihan dikemudian hari.

Ujrah atau Upah dalam akad *ijārah* agrowisata kebun stroberi sudah jelas seperti yang telah di ungkapkan oleh bapak supardi, bapak wanto, ibu Rizky Fauziah bahwa mengenai uang sewa atau tiket masuk kebun stroberi tidak ada permasalahan karena uang sewa sudah jelas ketika perjanjian berlangsung yaitu membayar uang Rp. 25.000 perorangnya. Rukun dan syarat tersebut juga terpenuhi di dalam praktik sewa menyewa kebun stroberi di Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga.

4. Objek *Ijārah* dapat diserahkan dan tidak cacat. Jika terjadi cacat, ulama' fiqh sepakat bahwa penyewa memiliki hak khiyar untuk melanjutkan atau membatalkannya. Objek *ijārah* mempunyai nilai manfaat dan objek *ijārah* adalah sesuatu yang dihalalkan syara',¹⁰⁰

Objek *ijārah* yang sesungguhnya dalam penelitian ini adalah kebun stroberi dan pemandangan kebun. Adapun buah stroberi bukanlah objek akad *ijārah*

¹⁰⁰ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 184-185.

agrowisata kebun stroberi, tetapi terkadang pemilik kebun menjanjikan adanya buah stroberi yang sudah matang meskipun janji itu bisa tidak terwujud.

5. Harus ada kejelasan mengenai berapa lama suatu barang itu akan disewa dan harga sewa atas barang tersebut.¹⁰¹ Waktu pemanfaatan kebun stroberi disini tidak dibatasi oleh pemilik kebun karena tidak dapat memprediksi kapan kiranya pengunjung selesai memetik buah stroberi tersebut. Namun, biasanya kebun stroberi itu buka dari jam 08:00 sampai jam 17:00 WIB.¹⁰²

Akad dipandang telah terjadi jika memenuhi rukun dan syarat. Rukun akad yaitu Ijab dan qabul. Dalam sewa menyewa kebun stroberi ijab dan qabul menjadi posisi penting dalam perjanjian antara pemberi sewa dan penyewa, karena hal ini menentukan arah transaksi baik pada saat dilangsungkan perjanjian maupun saat pelaksanaannya yang menimbulkan kewajiban antara kedua belah pihak.¹⁰³

Setelah penulis melakukan penelitian dan pengamatan terhadap para responden dari segi keagamaan dapat diketahui bahwa para pemilik kebun yang melakukan akad *ijārah* agrowisata kebun stroberi belum terlalu memahami tentang hukum *ijārah* kebun stroberi. Para ulama berpendapat bahwa selama akad *ijārah* tersebut tidak merugikan kedua belah pihak maka sah-sah saja. Selain itu dengan adanya akad *ijārah* ini timbul transaksi yang saling menguntungkan bagi

¹⁰¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, hlm. 72-73.

¹⁰² Observasi pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017.

¹⁰³ Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 195.

kedua belah pihak. Karena pemilik kebun mendapatkan uang yang dibutuhkan sedangkan pengunjung mendapatkan apa yang diinginkan yaitu buah stroberi.¹⁰⁴

Pelaksanaan akad *ijārah* kebun stroberi di Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga menunjukkan tingginya unsur ketidakpastian dan spekulasi hasil oleh pemilik kebun atas manfaat benda yang dijanjikan yaitu berupa buah stroberi yang sudah matang. Apabila dalam jangka waktu kunjungan ternyata kebun tidak berbuah, maka pihak pengunjung akan menanggung kekecewaan karena buah stroberi yang dijanjikan ternyata belum matang. Hemat penulis ada indikasi *gharar* (ketidakjelasan) dalam pelaksanaan *ijārah* agrowisata kebun stroberi di Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga.

Setelah melakukan penelitian langsung di lapangan, ternyata tidak ada kekurangan atau kecacatan dalam rukun maupun syaratnya. Dalam hal ini penulis telah meneliti rukun dan syarat-syarat *ijārah* yang dilakukan kedua belah pihak. Bahwa ijab dan qabul yang dilakukan keduanya telah sah yaitu kedua belah pihak telah sepakat uang tiket masuk dibayarkan di awal sebelum masuk perkebunan.

Dalam hal *ijārah* tidak ada hal yang bertentangan dengan hukum Islam, tetapi dalam praktiknya terkadang pemilik kebun (*mu'jir*) menjanjikan adanya buah stroberi yang siap dipetik, tetapi kenyataannya buah tersebut masih muda dan belum layak dikonsumsi. Namun demikian, buah stroberi tersebut bukan objek akad *ijārah*. Sehingga, kondisi ketiadaan buah stroberi tidak membatalkan akad *ijārah* yang menjadi objek akad *ijārah* adalah kebun stroberi dan

¹⁰⁴ Wawancara dengan Bapak Rohman sebagai ulama di Desa Serang pada hari minggu tanggal 29 Oktober 2017 pukul 12:21 WIB.

pemandangan di sekitar kebun. Sehingga, manfaat yang diperoleh oleh pengunjung adalah pemandangan kebun. Akan tetapi, pemilik kebun menjanjikan ada buah yang siap dipetik. Maka dari itu buahnya menjadi bonus yang dapat dinikmati oleh pengunjung. Dan janji adanya buah stroberi tersebut harus ditepati, jika tidak maka hal itu termasuk *gharar* yang dilarang dalam hukum Islam.

Penulis juga menemukan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pemilik kebun maupun pengunjung bahwa pemilik kebun melakukan kecurangan dalam proses penawaran kebun stroberi kepada pengunjung. Sedangkan pihak pengunjung juga ada yang melakukan kecurangan dengan membawa pulang buah stroberi dengan cara disembunyikan di dalam tas.¹⁰⁵ Padahal dalam perjanjian di awal pengunjung hanya diperbolehkan memakan buah stroberi selama di dalam kebun saja, dan tidak boleh dibawa pulang. Kecurangan yang dilakukan baik itu oleh pemilik kebun maupun pengunjung dilakukan pada dasarnya karena kedua belah pihak ingin sama-sama mendapatkan keuntungan. Jadi akad *ijārah* kebun stroberi di Desa Serang itu dapat dikatakan sah dan dibenarkan secara hukum Islam karena syarat dan rukunnya sudah sesuai dengan konsep *ijārah*. Namun demikian, bonus buah stroberi tersebut tidak boleh diperjanjikan karena jika diperjanjikan maka hal itu termasuk *gharar*, karena buahnya tidak atau belum pasti ada.

¹⁰⁵ Wawancara dengan Pak Rohman pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 pukul 13:34 WIB.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun memaparkan dan menganalisa pelaksanaan praktik sewa menyewa kebun stroberi di Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Agrowisata kebun stroberi ini terjadi melalui suatu akad *ijārah* yang dilaksanakan dengan cara lisan antara pemilik kebun dan pengunjung. Dalam praktiknya pemilik kebun memberikan gunting dan tempat untuk buah stroberi yang sudah dipetik sedangkan pengunjung membayar uang tiket masuk di awal akad. Dalam akad ini kedua belah pihak telah menyepakati persyaratan atau perjanjian yang terkait dengan kunjungan agrowisata kebun stroberi pada awal akan melakukan transaksi. Yaitu pemilik kebun menyediakan kebun stroberi dan pengunjung diperbolehkan menikmati pemandangan dan buah stroberi selama di dalam kebun, tetapi buah tersebut tidak boleh dibawa pulang.
2. Akad agrowisata kebun stroberi ini merupakan jenis *Ijārah 'alā al-manāfi* karena obyek sewanya berupa manfaat. Dengan memperhatikan norma-norma hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an, as-Sunnah, dan Ijma tentang *ijārah*, maka praktik akad *ijārah* agrowisata kebun stroberi di Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga dapat dibenarkan, dengan alasan akad *ijārahnya* sudah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Hukum Islam,

terutama yang berkaitan dengan subyek yang berakad dan obyek *ijārah*. Namun demikian terdapat *gharar* yaitu buah stroberi yang dijanjikan belum tentu ada. Akan tetapi buah stroberi bukanlah objek akad, karena yang menjadi objek akad *ijarah* dalam agrowisata kebun stroberi adalah kebunnya. Adapun buah stroberi tidak seharusnya diperjanjikan dalam akad.

B. Saran

Dengan minimnya pengetahuan dan referensi penyusun maka ada beberapa saran yang bisa penyusun berikan sebagai berikut:

1. Kepada pemilik kebun hendaknya lebih memahami dan mengerti terhadap segala sesuatu yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam melakukan akad *ijārah* agrowisata kebun stroberi, menurut penulis sebaiknya pemilik kebun menjelaskan sejujur-jujurnya kepada pengunjung bahwa buah stroberinya memang belum memenuhi kriteria untuk dipetik oleh pengunjung.
2. Kepada penyewa atau pengunjung hendaknya lebih memahami dan mengerti terhadap segala sesuatu yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam melakukan perjanjian dengan pemilik kebun agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari.
3. Penelitian dan penyusunan karya tulis ini masih jauh dari harapan sempurna serta masih banyak kekurangannya, baik yang bersifat teknis maupun non teknis, maka dari itu masukan, saran, kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi perbaikan karya tulis ini dimasa yang akan datang, terakhir penyusun berharap semoga karya tulis ini bisa bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit. 2004.
- Afandi, M. Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Logung Pustaka: Yogyakarta. 2009.
- Ali, Zainudin. *Hukum Perdata Islam Indonesia*, cet 1. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam Indonesia (Konsep, Regulasi dan Implementasi)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2010.
- Arikunto, Suharsimin. *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 1993.
- Ashshiddiqi, Hasbi. Dkk. *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an. 2007.
- Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2010.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar baru Van Hoeven. 1996.
- Dahlan, Ahmad. *Bank Syariah (Teoritik, Praktek, Kritik)*. Yogyakarta: Teras. 2012.
- Darajat, Zakkiyah. *Ilmu Fiqh*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf. 1996.
- Darmanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Po Press. 2010.
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Ghazaly, Abdul Rahman. Dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Group. 2012.
- Hamka. *Tafsir Al-Qur'an*. Singapura: Pustaka Nasional. 2003.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muāmalah*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 2007.

- Kattani, Abdul Hayyle. *Fiqh Islam Wa Addilatuhu Jilid V*. Depok: Gema Insani. 2011.
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2000.
- Margono, S. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta. 2004.
- Mujahidin, Ahmad. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2010.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muāmalah*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Pasaribu, Chairuman & Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafindo. 1996.
- Qadratillah, Meity Taqdir. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2011.
- Ridwan. *Dasar-dasar Statistik*. Bandung: Alfabeta, 2003.
- Ridwan. *Fiqh Perburuhan*. Purwokerto: STAIN Purwokerto Press. 2007.
- Santika, Hawa. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Tanah Pembuatan Batu Bata Merah". Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2015.
- Setyowati, Tri. "Pengembangan Agrowisata Kebun Buah Mangunan Sebagai Upaya dalam Pemberdayaan Masyarakat Mangunan, Desa Mangunan, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul". Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2013.
- Subekti dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Burgerlijk Wetboek*.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2009.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muāmalah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2002.
- Sunani, Achmad Mufid. "Akad Sewa Tanah Bengkulu Dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Grujugan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Cilacap". Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2015.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers. 2011.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2001.
- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras. 2011.

Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: PT. Berkat Mulia Insani. 2016.

Utama, Gusti Bagus Rai. *Pemasaran Pariwisata*. Yogyakarta: Penerbit Andi. 2017.

Zuhriah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Agrowisata>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kebun>

<http://serbiserbainfo.blogspot.co.id/2017/06/6-wisata-kebun-strawberry-terkenal-di.html>



IAIN PURWOKERTO